




KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
SATUAN KERJA BALAI PRASARANA PERMUKIMAN WILAYAH JAWA TENGAH
Jalan Gagahmungkur Selatan No. 14-16 Semarang 50232 Telepon/Faksimil: (024) 8318138/8312752 email: kppw_jateng@ppw.go.id

**NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH
DOMESTIK**

SANITATION FOR ALL



**PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH BIDANG
PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN
(PLP) DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2020**

DAFTAR ISI

Halaman Judul		I
Daftar Isi		ii
Daftar Tabel		iii
Daftar Gambar		v
Lampiran		vi
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik		
BAB I	PENDAHULUAN	I-1
	1.1. Latar Belakang	I-1
	1.2. Identifikasi Masalah	I-4
	1.3. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik	I-5
	1.4. Metode	I-6
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	II-1
	2.1. Kajian Teoritis	II-1
	2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait	II-25
	2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan	II-27
	2.4. Kajian Terhadap Implikasi	II-54
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	III-1
	3.1. Undang Undang	III-1
	3.2. Peraturan Pemerintah	III-11
	3.3. Peraturan Menteri	III-15
	3.4. Peraturan Daerah	III-24
BAB IV	LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	IV-1
	4.1. Landasan Filosofis	IV-1
	4.2. Landasan Sosiologis	IV-2
	4.3. Landasan Yuridis	IV-4
BAB V	JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN	V-1
	5.1. Jangkauan	V-1
	5.2. Arah Pengaturan	V-3
	5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan	V-5
BAB VI	PENUTUP	VI-1
	6.1. Simpulan	VI-1
	6.2. Saran	VI-2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Baku Mutu Air Limbah Domestik
Tabel 2.2.	Ukuran Tangki Septik Dengan Periode Pengurasan 3 Tahun
Tabel 2.3.	Alternatif Bahan Bangunan Sesuai Sni Yang Berlaku Untuk Tangki Septik
Tabel 2.4.	Ukuran Bidang Resapan/Kolam Sanita
Tabel 2.5.	Beberapa Contoh Penyakit Menular Bawaan Air
Tabel 2.6.	Desa/Kelurahan Kabupaten Rembang Menurut Kecamatan
Tabel 2.7.	Topografi Wilayah Kabupaten Rembang Berdasarkan Ketinggian
Tabel 2.8.	Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Rembang
Tabel 2.9.	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Tabel 2.10.	Visi dan Misi Kabupaten Rembang
Tabel 2.11.	Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tabel 2.12.	Perkembangan Cakupan Pelayanan Air Minum, Sanitasi Dan Persampahan Di Kabupaten Rembang Tahun 2014-2018
Tabel 2.13.	Cakupan Layanan Air Limbah Domestik Kabupaten Rembang
Tabel 2.14.	Pendanaan Sanitasi dari APBD Kabupaten Rembang
Tabel 2.15.	Perkiraan Besaran Pendanaan Apbd Kabupaten Rembang Untuk Kebutuhan Operasional/Pemeliharaan Aset Sanitasi Terbangun Hingga Tahun 2020
Tabel 2.16.	Kondisi Prasarana Dan Sarana Pengelolaan Air Limbah Domestik
Tabel 3.1.	Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Air Limbah
Tabel 3.2.	Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas pelayanan akses dasar
Tabel 3.3.	Kegiatan pelayanan SPALD-S dengan kualitas

DAFTAR TABEL

Tabel 3.4.	peayanan akses aman Kegiatan peayanan SPALD-T dengan kualitas peayanan akses aman	III-23
------------	---	--------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur pemikiran Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Kabupaten Rembang Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	I-7
Gambar 2.1.	Komposisi Air Limbah Domestik	II-4
Gambar 2.2.	SPALD-T Skala Permukiman	II-9
Gambar 2.3.	Alur SPALD-S	II-10
Gambar 2.4.	Struktur Tanki Septik	II-12
Gambar 2.5.	Kolam sanita	II-14
Gambar 2.6.	Peta Administratif Kabupaten Rembang	II-29
Gambar 2.7.	Peta Struktur Ruang Kabupaten Rembang	II-33
Gambar 2.8.	SPALD-T Skala Permukiman Desa Karasgede, Kecamatan Lasem	II-51
Gambar 2.9.	IPLT Kabupaten Rembang	II-53

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sanitasi merupakan cara menyehatkan lingkungan hidup manusia terutama lingkungan fisik yaitu tanah, air dan udara yang dikelompokkan pengelolaannya menjadi tiga komponen utama untuk dikelola dengan baik yaitu persampahan, air limbah dan drainase yang sangat berkaitan erat dan dekat dengan penyehatan lingkungan hidup manusia yang berimplikasi pada kesehatan masyarakat dan memiliki manfaat yang sangat luas.

Agenda 2030 mengenai pembangunan berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development*) telah dimulai seiring dengan diakhirinya *Millennium Development Goals* (MDGs) tahun 2015. Kesepakatan pembangunan baru dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) mendorong pergeseran paradigma ke arah pembangunan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan sesuai asas berkelanjutan (pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup). "*No One Left Behind*" merupakan jargon baru yang dijunjung SDGs dalam merepresentasi jaminan tidak ada satupun yang tertinggal dibelakang. Hingga tahun 2030, akses air minum layak dan sanitasi dasar menjadi salah satu target SDGs yang wajib dipenuhi. Dalam rangka mencapai target tersebut, maka pemerintah daerah juga perlu berkontribusi dalam pencapaian target kinerja tersebut. Kinerja pelayanan Pemerintah Daerah dalam bidang Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) kepada masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana bidang PLP, tetapi juga ditentukan oleh aspek pendanaan, aspek peran masyarakat, aspek kelembagaan dan aspek peraturan Perundangan-undangan. Artinya, sampai akhir tahun tersebut setiap masyarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mencapai target kinerja pelayanan daerah terkait sanitasi seperti yang terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 yaitu mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya adalah fokus kepada pemerataan ketersediaan rumah dan prasarana dasar permukimannya (air bersih, sanitasi, dan

persampahan), terutama bagi masyarakat rumah tangga miskin di perkotaan maupun perdesaan.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 disebutkan bahwa Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, termasuk dalam Kawasan Strategis Banglor, yang merupakan sub wilayah pengembangan Jawa Tengah. Kawasan pengembangan tersebut meliputi Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 disebutkan Misi keempat, yaitu : Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan”, maka salah satu program unggulan yang mendukung misi ini adalah Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah.

Luas wilayah Kabupaten Rembang sebesar 101.542 Ha secara administratif terbagi menjadi 14 kecamatan dan 294 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah yang terluas adalah Kecamatan Sale sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Sluke.

Menurut Rembang dalam Angka tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018 sebanyak 635.796 jiwa yang terdiri atas 316.626 jiwa penduduk laki-laki dan 319.170 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen, penambahan penduduk ini tentu berimplikasi terhadap bertambahnya produksi air limbah domestik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber air yang terdapat di Kabupaten Rembang. Walaupun di beberapa daerah sudah terdapat masyarakat yang berperilaku hidup sehat dengan mempunyai jamban yang dilengkapi dengan tangki septik dan adanya MCK dan SPALD-T Skala Permukiman, namun diperkirakan juga masih ada masyarakat yang belum mengelola air limbahnya dengan baik yaitu tidak melakukan penyedotan air limbah secara rutin dan masih menggunakan tangki septik yang tidak standar.

Kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang telah dirumuskan dalam Visi dan Misi Sanitasi sebagaimana mengacu pada Visi Misi Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2015–2020 yaitu Terwujudnya Kabupaten Rembang yang tertata, bersih, sehat dan berkelanjutan menuju Masyarakat Rembang

yang beriman, berdaya dan bermartabat pada tahun 2019. Sedangkan Misi Sanitasi Kabupaten Rembang yaitu Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik, Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestik, Meningkatkan kualitas kelembagaan dalam pengelolaan air limbah domestik.

Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dihadapkan pada permasalahan dimana pemanfaatan dan fungsi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di TPA Landoh belum optimal. Menurut data Strategi Sanitasi Kabupaten Rembang (SSK) tahun 2015-2020 untuk wilayah perdesaan terdapat 20% jumlah penduduk yang masih BABS, sistem cubluk 65% tanki septik 10% dan IPAL Komunal 10%, sedangkan untuk wilayah perkotaan yang menggunakan fasilitas cubluk sebesar 40%, tanki septik 54%, MCK++ 1%, dan IPAL Komunal 5%. Dari aspek regulasi dan kebijakan dihadapkan pada permasalahan belum adanya *Masterplan* pengelolaan air limbah domestik serta regulasi/Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka perlu untuk membuat regulasi/Peraturan di Kabupaten Rembang sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik.

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah mengamanatkan untuk menyertai Rancangan Peraturan Daerah dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, artinya bahwa dalam pembentukan peraturan daerah harus disertai dengan penyusunan Naskah Akademik. Sehingga berdasarkan uraian dan amanat dalam Permendagri tersebut di atas, Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah perlu untuk menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik untuk dapat digunakan sebagai dasar hukum atau payung hukum dalam mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat, derajat kesehatan yang optimal secara khusus dalam pengelolaan air limbah domestik dan membantu dalam menterjemahkan pemahaman ilmiah dari suatu bidang pengetahuan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah ke dalam naskah yang bermuatan yuridis.

1.2. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, identifikasi permasalahan terkait penyusunan Naskah Akademik pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang berdasarkan

kajian atas penjelasan dan analisis di lapangan dapat dirumuskan menjadi 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang? Serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
- b. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sebagai dasar untuk menjawab permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang?
- c. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang?
- d. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup, pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan melalui rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Secara umum bertujuan agar Pemerintah Kabupaten Rembang memiliki bahan acuan untuk merumuskan pokok-pokok pikiran, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Limbah Domestik, yang meliputi:

- a. Merumuskan permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Rembang dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pengelolaan air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Kegunaan Naskah akademik ini secara umum berguna masyarakat Rembang dalam menyikapi permasalahan pengelolaan air limbah domestik yang ada. Secara khusus untuk Pemerintah Kabupaten Rembang berguna sebagai dasar dalam:


- a. Memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dalam merumuskan materi muatan

- pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. Memberikan bahan masukan kepada daerah mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
 - c. Mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.4. Metode

Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode yuridis empiris menekankan pada pendekatan yuridis dan empiris yang ada di lapangan dalam hal ini kondisi dan permasalahan yang ada terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang. Dalam melihat kondisi tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari Studi literatur, observasi, dan survei lapangan agar kondisi empiris bisa ditemukan serta Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif yuridis.

Alur pikir dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik selengkapnya tersaji pada Gambar 1.1.



Gambar 1.1.
Alur Pikir Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sumber: Analisis Konsultan, 2020

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

2.1.1. Aspek Hukum

Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi sangat penting karena pengaturan yang dimuat mengakomodasi berbagai hal yang bersifat administratif dan teknis dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta dilengkapi dengan muatan lokal yang spesifik untuk Kabupaten Rembang.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan makna bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Provinsi dan Pemerintah Pusat, maka dari itu dalam hal Daerah belum mempunyai pengaturan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman, maka ketentuan dan rencana pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman di daerah perlu disiapkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

Secara umum peraturan daerah mempunyai fungsi diantaranya sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hirarki peraturan perundang-undangan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Fungsi selanjutnya sebagai instrumen penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang

berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta sebagai Instrumen pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Asas-asas Hukum kaitannya dalam evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan berdasarkan pada asas hierarki perundang-undangan, Prinsip *Lex specialis derogate legi generalis*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengenyampingkan perundang-undangan yang lebih umum, sedangkan prinsip *lex posteriori derogate legi priori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengenyampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sama.

Kewenangan pembentukan Peraturan Daerah berada pada Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mengenai dasar kewenangan pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b menyebutkan bahwa “Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD”, pasal 154 ayat (1) huruf a menyebutkan “ DPRD mempunyai tugas dan wewenang membentuk perda yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama”, Pasal 236 ayat (2) menyebutkan “Perda dibentuk DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah”, Pasal 242 ayat (1) menyebutkan “Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda”.

2.1.2. Pengertian, Jenis dan Karakteristik, Baku Mutu Air Limbah Domestik

Air limbah domestik memberikan dampak negatif baik terhadap lingkungan maupun kesehatan manusia. Permasalahan mengenai air limbah domestik sekarang ini telah menjadi sesuatu hal yang perlu untuk dikaji. Untuk itu diperlukan pemahaman mendalam mengenai pengertian limbah domestik, jenis dan karakteristik air limbah domestik, dan klasifikasi limbah domestik itu sendiri.

a. Pengertian Air Limbah Domestik

Air limbah domestik menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2017 adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Sementara pengertian air limbah secara umum adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya (Sugiharto, 1987). Metcalf dan Eddy (2002) menambahkan air buangan tersebut berasal dari air yang digunakan pada berbagai kegiatan manusia sehingga terdapat perubahan karakteristik air. Sementara air limbah menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Pengertian Air Limbah adalah air sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan, sedangkan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Pada dasarnya limbah adalah bahan yang terbuang atau dibuang dari suatu sumber hasil aktivitas manusia maupun proses-proses alam atau belum mempunyai nilai ekonomi bahkan dapat mempunyai nilai ekonomi yang positif termasuk limbah domestik. Menurut sumbernya limbah dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Limbah domestik (rumah tangga) yang berasal dari perumahan, perdagangan, dan rekreasi;
2. Limbah industri;
3. Limbah rembesan dan limpasan air hujan.

Sesuai dengan sumbernya maka limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi bergantung kepada bahan dan proses yang dialaminya (Sugiharto, 1987).


b. Jenis dan Karakteristik Air Limbah Domestik

Penanggulangan pencemaran air limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga sangatlah pelik. Disatu sisi jumlah limbah terus bertambah dengan naiknya jumlah penduduk, disisi lain kemampuan penjernihan air dan tempat pembuangan sampah makin terbatas serta rendahnya pendidikan dan kebiasaan menggunakan air tercemar dalam kegiatan sehari-hari (Soemarwoto, 1983).

Air Limbah domestik yang masuk ke perairan terbawa oleh air selokan atau air hujan. Bahan pencemar yang terbawa antara lain feses, urin, sampah dari dapur (plastik, kertas, lemak, minyak, sisa-sisa makanan), pencucian tanah dan mineral lainnya.

Perairan yang telah tercemar berat oleh limbah domestik biasanya ditandai dengan jumlah bakteri yang tinggi dan adanya bau busuk, busa, air yang keruh dan BOD₅ yang tinggi (Mutiara, 1999). Akibat yang ditimbulkan oleh limbah dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung misalnya, penurunan atau peningkatan “temperatur dan pH” akan menyebabkan terganggunya hewan binatang atau sifat fisika atau kimia daerah pembuangan, sedangkan akibat tidak langsung adalah defisiensi oksigen. Dalam proses perombakan limbah diperlukan oksigen yang ada di sekitarnya, akibatnya daerah pembuangan limbah kekurangan oksigen (Kasmidjo, 1991).

Menurut *Health Departement of Western Australia*, air limbah terdiri dari 99,7% air dan 0,3% bahan lain, sedangkan menurut Mara dan Cairncross (1994) dan Sugiharto (1987) air limbah terdiri dari 99.9% air dan 0.1% bahan lain seperti bahan padat, koloid dan terlarut. Bahan lain tersebut terbagi atas bahan organik dan anorganik. Bahan organik dalam air limbah terbagi atas 65% protein, 25% karbohidrat dan 10% lemak, sedangkan bahan anorganiknya terbagi menjadi butiran, garam dan metal (Sugiharto, 1987).



GAMBAR 2.1
KOMPOSISI AIR LIMBAH DOMESTIK

Sumber: Tebbutt, 1998; Mara, 2004

Limbah cair ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu limbah cair kaku yang umum disebut *black water* dan limbah cair dari mandi-cuci yang disebut *grey water*. *Black water* oleh sebagian penduduk dibuang melalui septic tank, namun sebagian dibuang langsung ke sungai, sedangkan *grey water* hampir seluruhnya dibuang ke sungai-sungai melalui saluran (Mara, 2004).

Sesuai dengan sumber asalnya, air limbah mempunyai komposisi yang sangat bervariasi dari setiap tempat dan setiap saat, tetapi secara garis besar zat yang terdapat di dalam air limbah dikelompokkan seperti skema pada Gambar 2.1.

Bahan polutan yang terkandung di dalam air buangan secara umum dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori, yaitu bahan terapung, bahan tersuspensi dan bahan terlarut. Selain dari tiga kategori tersebut, masih ada lainnya yaitu panas, warna, rasa, bau dan radioaktif. Menurut sifatnya tiga kategori bahan polutan tersebut dapat dibedakan sebagai yang mudah terurai secara biologi (*biodegradable*) dan tidak mudah terurai secara biologi (*non biodegradable*).

Rata-rata timbulan air limbah yang dihasilkan dari pemukiman adalah sebagai berikut (MetCalf & Eddy, 2003):

1. Apartemen
 - a) *High-rise*: 50 – 80 gal/orang/hari (tipikal: 65)
 - b) *Low rise*: 35 – 75 gal/orang/hari (tipikal: 50)
2. Rumah individu
 - a) *Sederhana* : 45 – 90 gal/orang/hari (70)
 - b) *Menengah* :60 – 100 gal/orang/hari (80)
 - c) *Mewah*: 70 – 150 gal/orang/hari (95)
3. Hotel : 30-55 gal/orang.hari (100)
4. Motel:
 - a) Dengan dapur : 90 – 180 gal/orang/hari (100)
 - b) Tanpa dapur : 75 – 150 gal/orang/hari (95)

c. Baku Mutu Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik merupakan regulasi saat ini yang menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

Pengertian Air limbah domestik yang juga diatur dalam peraturan tersebut adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan

dengan pemakaian air, dimana baku mutu air limbahnya sebagaimana tersaji pada Tabel II.1.

TABEL II. 1.
BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

Paramater	Satuan	Kadar maksimum*
pH	-	6-9
BOD	mg/L	30
COD	mg/L	100
TSS	mg/L	30
Minyak dan Lemak	mg/L	5
Amoniak	mg/L	10
Total Coliform	mg/L	3000
Debit	L/orang/hari	100

Sumber: Permen LHK No P. 68 Tahun 2016

2.1.3. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik. Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas, meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dibagi ke dalam 2 (dua) sistem yaitu terpusat (SPALD-T) dan setempat (SPALD-S). Dimana Pemilihan SPALD dilakukan dengan mempertimbangkan diantaranya kepadatan penduduk, kedalaman muka air tanah, kemiringan tanah permeabilitas tanah, dan kemampuan pembiayaan.

2.1.3.1. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Subsistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan. Cakupan Pelayanan SPALD-T terdiri atas:

1. Skala Perkotaan

Cakupan pelayanan skala perkotaan untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

2. Skala Permukiman

Cakupan pelayanan skala permukiman untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.

3. Skala Kawasan Tertentu

Cakupan pelayanan skala kawasan untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terdiri dari:

1. Subsistem Pelayanan

Subsistem pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Subsistem Pengumpulan, prasarana dan sarana tersebut terdiri atas pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, bak control, dan lubang inspeksi.

2. Subsistem Pengumpulan

Subsistem pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Subsistem Pelayanan ke Subsistem Pengolahan Terpusat, prasarana dan sarana tersebut terdiri atas:

- a) Pipa retikulasi, terdiri atas pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari Subsistem Pelayanan ke pipa servis dan pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- b) Pipa induk berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke Subsistem Pengolahan Terpusat.
- c) Prasarana dan sarana pelengkap berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke Subsistem Pengolahan Terpusat, yaitu lubang kontrol (*manhole*), bangunan penggelontor, terminal pembersihan (*clean out*), pipa perlintasan (*siphon*), dan stasiun pompa.

3. Subsistem Pengolahan Terpusat

Subsistem pengolahan terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Subsistem Pelayanan dan Subsistem Pengumpulan. Subsistem pengolahan air limbah domestik terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub sistem pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah.

domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia). Pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia) dan pembuangan akhir. IPALD meliputi IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu. Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:

1. Prasarana utama meliputi:
 - a) Bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - b) Bangunan pengolahan lumpur;
 - c) Peralatan mekanikal dan elektrikal;
 - d) Unit pemrosesan lumpur kering.
2. Prasarana dan sarana pendukung meliputi:
 - a) Gedung kantor;
 - b) Laboratorium;
 - c) Gudang dan bengkel kerja;
 - d) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - e) Sumur pantau;
 - f) Fasilitas air bersih;
 - g) Alat pemeliharaan;
 - h) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - i) Pos jaga;
 - j) Pagar pembatas;
 - k) Pipa pembuangan;
 - l) Tanaman penyangga;
 - m) Sumber energi listrik.

Proses pengolahan air limbah domestik pada Subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:

1. Pengolahan fisik dilakukan dengan
 - a) Pengapungan, penyaringan;
 - b) Pengendapan untuk air limbah domestik;
 - c) Pengentalan (*thickening*);
 - d) Pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur.
2. Pengolahan biologis dilakukan dengan
 - a) Aerobik;
 - b) Anaerobik;

- c) Kombinasi aerobik;
 - d) Anaerobik, dan/atau anoksik.
3. Pengolahan kimiawi dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.



GAMBAR 2.2
SPALD-T SKALA PERMUKIMAN

Sumber: Kementerian PUPR, 2016

Kelebihan sistem terpusat adalah menyediakan pelayanan yang terbaik, sesuai untuk daerah dengan kepadatan tinggi, pencemaran terhadap air tanah dan badan air dapat dihindari, memiliki masa guna lebih lama, dapat menampung semua air limbah.

Kekurangan sistem terpusat adalah memerlukan biaya investasi, operasi dan pemeliharaan yang tinggi, menggunakan teknologi yang tinggi, tidak dapat dilakukan oleh perseorangan, manfaat secara penuh diperoleh setelah selesai jangka panjang, waktu yang lama dalam perencanaan dan pelaksanaan, memerlukan pengelolaan, operasi dan pemeliharaan yang baik.

2.1.3.2. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)


Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja. Penjelasan lain dari sistem setempat, yakni sistem dimana

fasilitas pengolahan air limbah berada dalam persil atau batas tanah yang dimiliki, fasilitas ini merupakan fasilitas sanitasi individual seperti *septic tank* atau cubluk.

Cakupan Pelayanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri atas:

1. Skala individual: meliputi layanan untuk lingkup 1 (satu) unit rumah tinggal atau bangunan;
2. Skala komunal terdiri atas lingkup a) rumah tinggal; b) Mandi Cuci Kakus meliputi layanan untuk lingkup 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.

Berikut adalah alur SPALD-S:



GAMBAR 2.3
ALUR SPALD-S

Sumber: SSK Kab. Rembang 2015-2020

Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) terdiri atas:

a. Subsistem Pengolahan Setempat

Subsistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (*black water dan grey water*) di lokasi sumber.

Subsistem Pengolahan Setempat berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:

1. Skala Individual

Skala Individual dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, *biofilter* dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

a) Cubluk Kembar

Cublik merupakan subsistem pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Sistem ini dikategorikan sebagai sistem sanitasi yang tidak aman, dikarenakan dapat merembes ke tanah dan mencemari air tanah, apalagi Kabupaten Rembang merupakan daerah resapan air.


b) Tangki Septik

Perencanaan prasarana tangki septik dilaksanakan berdasarkan prinsip kerja, persyaratan teknis dan kriteria desain sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Komponen bangunan tangki septik terdiri dari:

- 1) Tangki septik,
- 2) Sistem resapan

Berikut adalah contoh struktur tangki septik:



GAMBAR 2.4 STRUKTUR TANGKI SEPTIK

Sumber: Lampiran III Permen PU No. 04 Tahun 2017

Perencanaan Tangki Septik Dengan Bidang Resapan, Tangki septik dengan bidang resapan adalah instalasi yang paling banyak digunakan oleh warga, dapat dibuat dengan ukuran sebagai berikut:

TABEL II. 2.
UKURAN TANGKI SEPTIK DAN FREKUENSI PENGURASAN

No	Jumlah Pemakai (orang)	Ukuran tangki septik dan frekuensi pengurasan					
		2 tahun			3 tahun		
		P (m)	L (m)	T (m)	P (m)	L (m)	T (m)
1	5	1.60	0.80	1.30	1.70	0.85	1.30
2	10	2.20	1.10	1.40	2.30	1.15	1.40
3	15	2.60	1.30	1.50	2.75	1.35	1.40
4	20	3.00	1.50	1.50	3.25	1.60	1.50
5	25	3.25	1.65	1.60	3.50	1.75	1.60

Sumber: SNI 03-2398-2002

Perlu diingat bahwa tangki septik harus dibuat kedap agar cairan yang berasal dari lumpur tinja tidak merembes keluar dari tangki supaya tidak berpotensi mencemari tanah dan air tanah di sekitarnya.

TABEL II. 3.
DIMENSI SEPTIK TERCAMPUR

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m ³)	Zona Lumpur (m ³)	Zona Ambang bebas (m ³)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m ³)
1	1	1,2	0,45	0,4	1,6	0,8	1,6	2,1
2	2	2,4	0,9	0,6	2,1	1,0	1,8	3,9
3	3	3,6	1,35	0,9	2,5	1,3	1,8	5,8
4	4	4,8	1,8	1,2	2,8	1,4	2,0	7,8
5	5	6,0	2,25	1,4	3,2	1,5	2,0	9,6
6	10	12,0	4,5	2,9	4,4	2,2	2,0	19,4

Sumber: SNI 03-2398-2002

TABEL II. 4.
DIMENSI TANGKI SEPTIK TERPISAH

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m ³)	Zona Lumpur (m ³)	Zona Ambang bebas (m ³)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m ³)
1	2	0,4	0,9	0,3	1,0	0,8	1,3	1,6
2	3	0,6	1,35	0,5	1,8	1,0	1,4	2,45
3	4	0,8	1,8	0,6	2,1	1,0	1,5	3,2
4	5	1,0	2,6	0,9	2,4	1,2	1,6	4,5

No	Jumlah Pemakai (KK)	Zona Basah (m ³)	Zona Lumpur (m ³)	Zona Ambang bebas (m ³)	Panjang Tangki (m)	Lebar Tangki (m)	Tinggi Tangki (m)	Volume Total (m ³)
5	10	12,0	5,25	1,5	3,2	1,6	1,7	8,7


Sumber: SNI 03-2398-2002

Ukuran bidang resapan ditentukan berdasarkan hasil tes perkolasi tanah dan jenis tanah.

TABEL II. 5.
UKURAN BIDANG RESAPAN DALAM TANGKI SEPTIK

umber:
SNI 03-
2398-
2002

No	Jumlah Pemakai (orang)	Jumlah Air Limbah L/O/H	Sumur Resapan			Bidang Resapan			
			Ø (m)	Dalam (m)	Jumlah Sumur	Panjang (m)	Lebar (m)	Dalam (m)	Jumlah Bidang
1	5	150	0.80	1.25	1	1.50	0.60	0.75	1
B2	10	150	1.00	1.40	1	2.50	0.60	0.75	1
e ³	15	150	1.20	1.40	1	2.00	0.60	0.75	2
4	20	150	1.40	1.50	1	2.50	0.60	0.75	2
i 5	25	150	1.50	1.80	1	3.00	0.60	0.75	2



ikut adalah gambar tangki septik dengan resapan

GAMBAR 2.5
TANGKI SEPTIK DENGAN RESAPAN

Sumber: SNI 03-2398-2002

2. Skala Komunal diperuntukkan:

- a) 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal.
- b) Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (*mobile toilet*).

Komponen bangunan MCK terdiri atas bangunan atas, berupa kamar mandi, ruang cuci dan kakus dan bangunan bawah berupa tangki septik sesuai dengan SNI termasuk bidang resapan atau sumur resapan. Prasarana dan sarana

pendukung MCK berupa Saluran drainase, Bangunan reservoir, Sistem perpipaan dan pompa, dan Sarana air bersih.

b. Subsistem Pengangkutan

Merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Subsistem Pengolahan Setempat ke Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana tersebut berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

c. Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT yang terdiri atas prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung. Prasarana utama meliputi:

- a) Unit penyaringan secara mekanik atau manual;
- b) Unit ekualisasi;
- c) Unit pemekatan;
- d) Unit stabilisasi;
- e) Unit pengeringan lumpur;
- f) Unit pemrosesan lumpur kering.

Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

- a) Platform (*dumping station*);
- b) Kantor;
- c) Gudang dan bengkel kerja;
- d) Laboratorium;
- e) Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- f) Sumur pantau;
- g) Fasilitas air bersih;
- h) Alat pemeliharaan;
- i) Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j) Pos jaga;
- k) Pagar pembatas;
- l) Pipa pembuangan;
- m) Tanaman penyangga; dan/atau
- n) Sumber energi listrik.

d. Layanan lumpur Tinja Terjadwal (LLTT)

Adalah suatu mekanisme pelayanan penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik atau terjadwal yang diterapkan pada sistem pengelolaan air limbah domestik setempat, yang kemudian diolah pada instalasi yang ditetapkan serta terkait dengan metode pembayaran yang telah ditetapkan. LLTT berperan penting dalam menjaga lingkungan karena salah satu penyebab pencemaran lingkungan adalah tangki septik yang tidak kedap sehingga lumpur tinja dan air limbah domestik dapat merembes ke tanah dan sumber air. Untuk menghindari kapasitas lumpur tinja yang berlebih dalam tangki septik agar tidak meluap dan mencemari lingkungan, tangki septik harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan harus dikuras paling tidak satu kali dalam tiga tahun. LLTT yang merupakan bagian dari pelayanan sanitasi dan air limbah domestik yang aman dan ramah lingkungan (*safety managed*) adalah layanan yang memutus sumber pencemaran limbah domestik ke badan/sumber air.

Kelebihan sistem setempat adalah menggunakan teknologi sederhana, memerlukan biaya yang rendah, masyarakat dan tiap-tiap keluarga dapat menyediakannya sendiri, pengoperasian dan pemeliharaan oleh masyarakat, dan manfaat dapat dirasakan secara langsung.

Kekurangan sistem setempat adalah tidak dapat diterapkan pada semua daerah misalnya tergantung permeabilitas tanah, tingkat kepadatan dan lain-lain, fungsi terbatas pada buangan kotoran manusia dan tidak menerima limbah kamar mandi dan air limbah bekas mencuci, dan operasi dan pemeliharaan sulit dilaksanakan.

2.1.4. Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)

Dalam sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) diperlukan suatu perencanaan. Perencanaan SPALD tersebut terdiri atas beberapa tahap, antara lain:

a. Rencana Induk

Rencana induk SPALD ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. Rencana induk SPALD disusun berdasarkan:

1. Kebijakan dan Strategi Nasional;
2. Rencana Tata Ruang Wilayah;
3. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air; dan
4. Standar Pelayanan Minimal.

Rencana induk SPALD paling sedikit memuat:

1. Rencana Umum;
2. Standar dan Kriteria Pelayanan;
3. Rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
4. Indikasi dan Sumber Pembiayaan;
5. Rencana Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
6. Rencana Legislasi (Peraturan Perundang-Undangan); dan
7. Rencana Pemberdayaan Masyarakat.

b. Studi Kelayakan

Studi kelayakan disusun berdasarkan: kajian teknis, kajian keuangan, kajian ekonomi, dan kajian lingkungan.

1. Kajian Teknis paling sedikit memuat: a) rencana teknik operasional SPALD; b) kebutuhan lahan; c) kebutuhan air dan energi; d) kebutuhan prasarana dan sarana; e) pengoperasian dan pemeliharaan; f) umur teknis; dan g) kebutuhan sumber daya manusia.
2. Kajian Keuangan paling sedikit memuat: a) periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*); b) nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan c) laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).
3. Kajian Ekonomi paling sedikit memuat: a) nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*); b) nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan c) laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).
4. Kajian lingkungan memuat berupa studi analisis risiko.

c. Perencanaan Teknik Terinci

Perencanaan teknik terinci SPALD bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T. Perencanaan teknik terinci SPALD merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD. Perencanaan teknik terinci SPALD terdiri atas: dokumen laporan utama; dan dokumen lampiran.

Dokumen laporan utama memuat:

1. Perencanaan pola penanganan SPALD;
2. Perencanaan komponen SPALD; dan
3. Perencanaan konstruksi.

Dokumen lampiran paling sedikit memuat:

1. Laporan hasil penyelidikan tanah;
2. Laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;

3. Laporan hasil survei topografi;
4. Laporan hasil pemeriksaan kualitas air limbah domestik dan badan air permukaan;
5. Perhitungan desain;
6. Perhitungan konstruksi;
7. Gambar teknik;
8. Spesifikasi teknik;
9. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
10. Perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
11. Dokumen lelang; dan
12. Standar Operasional Prosedur (SOP).

2.1.5. Aspek Pengelolaan Air Limbah Domestik

Aspek-aspek penting yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Peraturan

Materi Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 250 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang dimaksud dengan “Bertentangan dengan kepentingan umum” meliputi:

1. Terganggunya kerukunan antar warga masyarakat;
2. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
3. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
5. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Secara umum Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini mengatur sebagai berikut:

1. Pengaturan lebih lanjut dengan cara menjabarkan asas dan/atau prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam ketentuan lebih operasional. Konsep penjabaran mengandung makna adanya upaya untuk merinci atau menguraikan norma-norma yang terkandung dalam

- setiap asas, prinsip, dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dinormakan lebih lanjut atau distrukturkan kembali yang perlu dan/atau layak untuk dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.
2. Peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkritkan, materi muatan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu mengandung norma yang terkandung bersifat mengatur dengan konsekuensi mempunyai daya pemaksa/ pengikat atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan.
 3. Sebagai media hukum bagi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan komitmen dan/atau aspirasi atau keinginan atau harapan yang disampaikan kepada dan/atau dari masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional

b. Aspek Kelembagaan

Bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Dalam hal penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik harus ada satu lembaga yang menyelenggarakan atau harus ada pengelola kelembagaannya. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewenangan membentuk pengelola atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota harus memisahkan antara regulator dan operator dalam hal ini menyelenggarakan air limbah domestik.

c. Aspek Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T. Pendanaan terkait operasional pengelolaan air limbah domestik ini akan dialokasikan dari APBD Daerah, dan selanjutnya akan dikelola sebagai tindak lanjut dari adanya peraturan ini untuk kepentingan bersama. Biaya administrasi dari pendaftaran dan perizinan dimasukkan dalam PAD dan selanjutnya akan dikelola dinas terkait untuk biaya operasional seluruh agenda kegiatan daerah.

d. Aspek Teknis Operasional

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

1. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu lebih dari 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

2. Kedalaman Muka Air Tanah

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

3. Kemiringan Tanah

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

4. Permeabilitas Tanah

Permeabilitas Tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Subsistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

5. Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

e. Aspek Peran Serta Masyarakat

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan pengertian tentang partisipasi masyarakat dimana partisipasi masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Partisipasi masyarakat ditujukan untuk mendorong dan meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerah. Hal ini

tentunya akan menjadi katalisator bagi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat Pemerintah Daerah:

1. Menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat;
2. Mendorong kelompok dan organisasi masyarakat untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melalui dukungan pengembangan kapasitas masyarakat;
3. Mengembangkan pelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang memungkinkan kelompok dan organisasi kemasyarakatan dapat terlibat secara efektif; dan/atau
4. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Partisipasi masyarakat mencakup:

1. Penyusunan Perda dan kebijakan Daerah yang mengatur dan membebani masyarakat;
2. Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengevaluasian pembangunan Daerah;
3. Pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan
4. Penyelenggaraan pelayanan publik.

Partisipasi masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk:

1. Konsultasi publik;
2. Musyawarah;
3. Kemitraan;
4. Penyampaian aspirasi;
5. Pengawasan; dan/atau
6. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pembentukan peraturan daerah masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis, dimana masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:

1. Rapat dengar pendapat umum;
2. Kunjungan kerja;
3. Sosialisasi; dan/atau
4. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

2.1.6. Dampak Dari Air Limbah Domestik

Disamping air merupakan suatu bahan yang sangat dibutuhkan oleh manusia juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap pemakainya karena mengandung mineral atau zat-zat yang tidak sesuai untuk dikonsumsi sehingga air dapat menjadi media penularan penyakit. Adapun penyakit-penyakit yang ditularkan melalui air maupun yang berasal dari air dapat dibagi menjadi 4 bagian menurut agen penularannya (Koesnoputranto, 1983):

- a. *Water Borne Disease*, terjadi apabila kuman penyebab penyakit berada di dalam air. Jika air yang mengandung kuman tersebut diminum, maka dapat terjadi penjangkitan penyakit pada yang bersangkutan. *Water Borne disease* diakibatkan oleh mikroorganisme berupa bakteri, virus, *protozoa*, dan cacing. Penyakit-penyakit tersebut diantaranya *kolera*, *thypoid*, *hepatitis*, *infecsia*, *disentri gastroenteritis*. Penyakit-penyakit ini hanya dapat menyebar apabila mikroba penyebabnya dapat masuk ke dalam sumber air yang dipakai oleh masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari.
- b. *Water Washed Disease*, cara penularan penyakit ini berkaitan erat dengan air bagi kebersihan umum, terutama alat-alat dapur, makanan, dan kebersihan perorangan. Kelompok penyakit ini adalah penyakit menular yang terjadi pada bagian saluran pencernaan, kulit dan mata. Hal ini dapat diatasi dengan terjaminnya kebersihan, yaitu tersedianya air yang cukup untuk mencuci, mandi, dan kebersihan perorangan. Kelompok-kelompok penyakit ini banyak terdapat di daerah tropis. Peranan terbesar air bersih dalam penularan cara *water washed* terutama berada di bidang *hygiene* sanitasi. Mutu air yang diperlukan tidak seketat mutu air bersih untuk diminum, yang lebih menentukan dalam hal ini adalah banyaknya air yang tersedia.
- c. *Water Based Disease*, dalam siklus penyakit ini memerlukan pejamu sementara (*Intermediate Host*) yang hidup di dalam air.
- d. *Water Related Insect Vector*, air merupakan salah satu unsur alam yang harus ada di lingkungan manusia. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai tempat perindukan dan berkembang biakkan bagi beberapa *Insecta* sebagai *vector* penyebar penyakit, seperti malaria, *dengue*, dan *tripanosomiasis*.

TABEL II.6
BEBERAPA CONTOH PENYAKIT MENULAR BAWAAN AIR

Agent	Penyakit
Virus :	
<i>Rotavirus</i>	Diare pada anak
<i>V.HepatitisA</i>	Hepatitis A
<i>V.Poliomyelitis</i>	Polio (<i>myelitis anterior acuta</i>)
Bakteri:	
<i>Vibrio cholerae</i>	<i>Cholera</i>
<i>EColi enteropatogenik</i>	Diare/Dysentrie
<i>Salmonella typhi</i>	<i>Typhus abdominalis</i>
<i>Salmonella paratyphi</i>	<i>Paratyphus</i>
<i>Shigella dysenteriae</i>	<i>Dysentrie</i>
Protozoa:	
<i>Entamoeba histolytica</i>	<i>Dysentrie amoeba</i>
<i>Balantidia coli</i>	<i>Balantidiasis</i>
<i>Giardia Lamblia</i>	<i>Giardiasis</i>
Metazoa:	
<i>Ascaris lumbricoides</i>	<i>Ascariasis</i>
<i>Chlonorchis sinensis</i>	<i>Chlonorchiasis</i>
<i>Diphyllobothrium latum</i>	<i>Diphyllobothriasis</i>
<i>Taenia saginata/solium</i>	<i>Taeniasis</i>
<i>Schistosoma</i>	<i>Schistosomiasis</i>

Sumber: Dwi Priyanto, 2011

2.1.7. Kewenangan Daerah Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Berdasarkan penyelenggaraan pemerintahan daerah, air limbah merupakan sub urusan dari urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Urusan tersebut termasuk urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka wajib diselenggarakan semua daerah. Meskipun demikian, bukan berarti Pemerintah Pusat dan Provinsi tidak memiliki wewenang dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah. Pembagian kewenangan sub urusan air limbah sebagai berikut:

a. Pemerintah Pusat

Kewenangan Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan sub urusan pengelolaan air limbah, meliputi penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik

secara nasional, pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.

b. Provinsi

Kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.

c. Daerah Kabupaten/Kota

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:

1. Menetapkan kebijakan dan strategi pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik mengacu pada kebijakan nasional dan Daerah;
2. Membentuk, membina dan meningkatkan kelembagaan, merencanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, fasilitasi sarana dan peralatan, serta menyediakan pembiayaan yang mendukung penyelenggara prasarana dan sarana air limbah domestik;
3. Menetapkan Peraturan Daerah berdasarkan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
4. Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
5. Menyelesaikan sengketa/masalah pengelolaan air limbah domestik;
6. Melaksanakan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik;
7. Memberikan bantuan teknis penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah domestik pada kecamatan, Pemerintah Desa, serta kelompok masyarakat;
8. Menyusun rencana induk pengelolaan air limbah domestik;
9. Menangani air limbah domestik pada saat terjadi bencana alam;

10. Memantau penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
11. Mengevaluasi penyelenggaraan pengembangan air limbah domestik;
12. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
13. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah domestik;
14. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan baku mutu hasil olahan air limbah domestik yang dibuang ke lingkungan;
15. Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan alat angkutan lumpur tinja;
16. Melakukan pemberdayaan dan pengendalian pengelolaan air limbah domestik;
17. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh air limbah domestik;
18. Memberikan pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat secara berkelanjutan; dan menerima pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh air limbah domestik yang menjadi kewenangan Daerah.

2.2. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang harus mencerminkan asas sebagaimana diatur dalam UU Nomor 12 tahun 2011, yaitu:

- a. Asas pengayoman yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.
- b. Asas kebangsaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Asas kekeluargaan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.
- d. Asas kesusantaraan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan

bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e. Asas *bhinneka tunggal ika* yaitu bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- f. Asas keadilan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.
- g. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.
- h. Asas ketertiban dan kepastian hukum yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- i. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan yaitu bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Sejalan dengan asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dalam hal ini peraturan daerah di Kabupaten Rembang, maka Pengelolaan air limbah domestik kedepan dijalankan dengan mendasarkan pada asas:

a. Asas tanggung jawab

Asas tanggung jawab adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

b. Asas keterpaduan dan keberlanjutan

Asas keterpaduan dan keberlanjutan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

c. Asas kelestarian lingkungan hidup

Asas kelestarian lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

d. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah bahwa materi muatan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas *gender*.

e. Asas Kehati hatian

Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

f. Asas Partisipatif

Asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

g. Asas Manfaat

Asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan, disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

h. Asas Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

2.3. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik

2.3.1. Letak Geografis dan Batas Administratif

Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak diantara 110° BT sampai 110,30° BT dan 60° LS sampai 70° LS. Kabupaten Rembang mempunyai relief yang beraneka ragam, terdiri dari pantai, dataran rendah, dataran tinggi dan pegunungan. Kondisi topografi wilayah Kabupaten Rembang antara 0 – 1.000 m di atas permukaan air laut (dpl). Ketinggian rata-rata 27 m dpl..

Secara administratif, Kabupaten Rembang merupakan salah satu dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 14 kecamatan, yaitu Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Pancur, Kragan, Sluke dan Lasem. Bagian terendah berada di Kecamatan Rembang, Serang dan Kragan. Daerah tertinggi terdapat di wilayah Kecamatan Bulu (70 m), Sulang (50 m), dan Pancur (50 m). Kabupaten Rembang mempunyai curah hujan

yang cukup tinggi dan memiliki sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, industri, prasarana perhubungan maupun kepentingan lain.

Batas-batas wilayah Kabupaten Rembang secara administratif adalah:

- Sebelah utara : Laut Jawa
- Sebelah timur : Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur
- Sebelah selatan : Kabupaten Blora
- Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Wilayah Kabupaten Rembang secara keseluruhan penggunaan lahannya lebih didominasi oleh tanah kering. Kondisi lahan semacam ini pada umumnya dimanfaatkan untuk tegalan dan pertanian lahan kering. Kecamatan yang mempunyai tanah kering (71,4 %) lebih luas dibandingkan dengan tanah sawah. Kondisi ini terutama berada di bagian selatan wilayah studi, antara lain: Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sulang, Sale, Sarang, Sedan, dan Pamotan. Sementara itu kecamatan yang berada di bagian utara termasuk wilayah yang berada daerah pesisir ternyata lebih dominan tanah kering dibandingkan dengan tanah sawah..

Peta pembagian wilayah administrasi Kabupaten Rembang disajikan pada Gambar 2.6 dan Tabel II.7.



GAMBAR 2.6. PETA ADMINISTRATIF KABUPATEN REMBANG
Sumber: RKPD Kab Rembang 2020

TABEL II. 7.
DESA/KELURAHAN KABUPATEN REMBANG MENURUT KECAMATAN

No.	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan
1.	Sumber	18	-
2.	Bulu	16	-
3.	Gunem	16	-
4.	Sale	15	-
5.	Sarang	23	-
6.	Sedan	21	-
7.	Pamotan	23	-
8.	Sulang	21	-
9.	Kaliori	23	-
10.	Rembang	27	7
11.	Pancur	23	-
12.	Kragan	27	-
13.	Sluke	14	-
14.	Lasem	20	-

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka 2019

2.3.2. Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031 disebutkan bahwa Kabupaten Rembang dibagi dalam 2 (dua) struktur ruang wilayah daerah. Struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud terdiri dari:

- a. sistem pusat kegiatan;
- b. sistem jaringan prasarana wilayah Daerah.

Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. sistem perkotaan;
- b. sistem perdesaan.

Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. PKL adalah Perkotaan Rembang.
- b. PKLp meliputi: Perkotaan Lasem; Perkotaan Pamotan; dan Perkotaan Kragan.

- c. PPK meliputi: Perkotaan Sulang; Perkotaan Sluke; Perkotaan Kaliori; Perkotaan Pancur; Perkotaan Sumber; Perkotaan Bulu; Perkotaan Gunem; Perkotaan Sedan; Perkotaan Sale; dan Perkotaan Sarang.

Sistem jaringan prasarana wilayah Daerah dibentuk oleh sistem jaringan prasarana utama dan dilengkapi dengan sistem jaringan prasarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rencana sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud meliputi:

- a. Rencana Sistem Jaringan Energi/Kelistrikan;
- b. Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi;
- c. Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air; dan
- d. Rencana Jaringan Prasarana Lingkungan.

Rencana jaringan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud meliputi:

a. pengelolaan sistem jaringan persampahan meliputi:

1. revitalisasi tempat pemrosesan akhir menjadi tempat pengolahan sampah terpadu di Desa Kerep Kecamatan Sulang;
2. pembangunan tempat penampungan sementara di Kecamatan Sedan;
3. pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle di permukiman;
4. peningkatan prasarana pengelolaan sampah permukiman; dan
5. peningkatan prasarana pengelolaan limbah medis dan bahan berbahaya dan beracun.

b. pengelolaan sistem drainase meliputi:

1. pengembangan drainase mikro meliputi:
 - a) pembangunan prasarana drainase permukiman perkotaan dan perdesaan; dan
 - b) penataan sistem prasarana drainase secara terpadu meliputi primer, sekunder dan tersier.
2. pengembangan drainase makro melalui normalisasi dan rehabilitasi sungai

c. pengembangan sistem pengelolaan limbah meliputi:

1. pengembangan sistem pengelolaan air limbah setempat; dan
2. pengembangan sistem pengelolaan air limbah terpusat meliputi :
 - a) pembangunan instalasi pengolahan limbah terpusat di Kabupaten Rembang;
 - b) instalasi pengolahan air limbah terpusat di permukiman; dan
 - c) peningkatan prasarana sanitasi komunal lingkungan permukiman.

Peta Struktur Ruang Kabupaten Rembang tersaji pada Gambar 2.7.



Gambar 2.7. Peta Struktur Ruang Kabupaten Rembang
 Sumber : Perda Kabupaten Rembang Nomor 14 Tahun 2011

2.3.3. Kondisi Fisik Wilayah Kabupaten Rembang

c. Topografi

Topografi wilayah Kabupaten Rembang secara umum dibagi menjadi beberapa wilayah. Berdasar ketinggian dari permukaan laut (dpl), sebagai berikut:

TABEL II.8.
TOPOGRAFI WILAYAH KABUPATEN REMBANG BERDASARKAN KETINGGIAN

No	Ketinggian (Mdpl)	Lokasi (Kecamatan)
1	1 – 75	Kecamatan Sumber, Gunem, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Kaliori, Rembang, Pancur, Kragan, Sluke, Lasem
2	76 - 150	Kecamatan Bulu, Sale

Sumber: Kabupaten Rembang Dalam Angka, 2019

Dengan Luas wilayah sebesar 1.014,08 Km², Kabupaten Rembang merupakan wilayah Kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan Kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Sebagian besar (56,83 persen) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 101-500meter dpl (28,29 persen dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0-100 m dpl dan > 500 m dpl.

d. Geologi

1) Struktur Tanah

Secara menyeluruh wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah pertanian yang relatif subur, kecuali di daerah pegunungan yang terdapat di sebelah timur bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang, dapat dijelaskan dari jenis tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Rembang meliputi:

- a) Tanah Alluvial Yaitu tanah yang beraneka sifatnya, dengan warna kelabu, coklat hitam mempunyai produktivitas yang sangat rendah sampai tinggi, berasal dari sedimentasi sungai di dataran utara tengah dan sedikit di wilayah pantai sebelah timur, meliputi 10 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan permukiman.
- b) Tanah Regosol Yaitu tanah yang netral sampai asam dengan warna putih, coklat kekuning-kuningan, coklat, kelabu, meliputi 5 % dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang terdapat di sebagian besar pantai utara. Tanah jenis

ini berasal dari sedimentasi pasir pantai, digunakan terutama untuk pertanian dan perkebunan.

- c) Tanah Grumosol Yaitu tanah yang agak netral berwarna kelabu sampai hitam, produktivitasnya dari rendah sampai sedang. Jenis tanah ini menduduki luas kedua atau sebesar 32% dari luas wilayah Kabupaten Rembang, terletak di bagian selatan dan biasanya digunakan untuk tanah pertanian dan perkebunan.
- d) Tanah Mediteran Merah Kuning Yaitu tanah yang agak netral, berwarna merah sampai coklat dengan produktivitas sedang sampai tinggi, meliputi kurang lebih 45 % dari seluruh wilayah Kabupaten Rembang. Jenis tanah ini terletak dibagian timur dari pantai sampai masuk ke selatan dan biasanya digunakan untuk tanah sawah, tegalan, kebun buah dan padang rumput.

2) Potensi Kandungan Tanah

Kabupaten Rembang memiliki kandungan tanah Andosol dan endapan/deposit bahan tambang antara lain: batu kapur, batu bara muda, Clay, Dolomit, Tras, Pasir Kwarsa, Fosfat, dan sebagainya yang jumlahnya berkisar 8% dari luas wilayah Kabupaten Rembang yang menjadi potensi daerah di bidang pertambangan dan bahan galian. Dengan potensi yang cukup besar maka beberapa pabrik semen telah dan sedang mengajukan permohonan perijinan untuk membuka usaha di Kabupaten Rembang.

e. Hidrologi

Kabupaten Rembang memiliki sumber air permukaan berupa embung, bendung, cekdam, dan sungai. Beberapa embung besar yang mensuplai ketersediaan air baku yaitu: Embung Lodan, Embung Banyukuwung, Embung Panohan dan Embung Grawan. Sedangkan sungai besar yang ada adalah sungai Randugunting, Babagan, Karanggeneng, Kening, Telas, Kalipang, Sudo dan Sungai Patiyon. di Kabupaten Rembang terdapat 121 Cekdam dan 293 daerah irigasi. Dari jumlah tersebut hanya sebagian kecil yang teraliri air sepanjang tahun. Diantara kabupaten/kota di Jawa Tengah yang curah hujannya rendah adalah Kabupaten Rembang. Curah hujan di Kabupaten Rembang mengalami fluktuasi selama lima tahun terakhir (2011-2015). Curah hujan yang terendah yaitu terjadi pada tahun 2012 sebanyak 1.081,43 mm dengan 68 hari hujan.

f. **Klimatologi**

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang adalah iklim tropis, dengan suhu terendah sebesar 22°C, sedangkan suhu maksimum dapat mencapai 33°C, sehingga suhu rata-rata di Kabupaten Rembang 27°-33°C. Di wilayah Kabupaten Rembang curah hujan rata-rata 1.179,86 mm per tahun dimana curah hujan tertinggi terjadi bulan Desember yaitu sebanyak 197 mm/bulan dan curah hujan terendah terjadi bulan Agustus dan September yaitu sebanyak 10 dan 17 mm/bulan. Kabupaten Rembang memiliki curah hujan yang rendah dan memiliki sumber air berupa air permukaan dan air tanah. Sumber air permukaan berupa sungai, bendungan dan air laut.

TABEL II.9.
JUMLAH CURAH HUJAN DAN HARI HUJAN
MENURUT BULAN KABUPATEN REMBANG

Bulan	Curah Hujan	Hari Hujan
Januari	186	10
Februari	231	15
Maret	204	11
April	85	5
Mei	51	4
Juni	18	3
Juli	7	2
Agustus	6	2
September	23	1
Oktober	17	2
November	145	8
Desember	239	10

Sumber: Kabupaten Rembang Dalam Angka, 2019

2.3.4. **Kondisi Non Fisik Wilayah Kabupaten Rembang**

Selain kondisi fisik wilayah, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang membutuhkan data pendukung non fisik, termasuk di dalamnya data demografi, sosial budaya dan kearifan lokal.

a. **Demografi Kependudukan**

Penduduk Kabupaten Rembang berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 635.796 jiwa yang terdiri atas 316.626 jiwa penduduk laki-laki dan 319.170 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi penduduk tahun sebelumnya, penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Pertumbuhan penduduk terbesar ada di Kecamatan Rembang diikuti Kecamatan Sarang masing-

masing sebesar 1,06 persen dan 1,01 persen. Sementara itu sex ratio tahun 2018 adalah sebesar 99,20 persen. Kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang tahun 2018 mencapai 627 jiwa/km². Kepadatan Penduduk di 14 kecamatan cukup bervariasi dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rembang dengan kepadatan sebesar 1.567 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Bulu sebesar 262 jiwa/km². Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang disajikan pada Tabel II. 13.

TABEL II. 10.
JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN

Kecamatan		Jumlah Penduduk (Ribu)		
		2010	2017	2018
1.	Sumber	33,70	35,07	35,22
2.	Bulu	25,73	26,76	26,88
3.	Gunem	22,83	24,11	24,27
4.	Sale	35,90	37,95	38,22
5.	Sarang	60,37	65,04	65,70
6.	Sedan	51,36	54,53	54,95
7.	Pamotan	44,11	45,98	46,20
8.	Sulang	36,91	39,07	39,35
9.	Kaliori	38,78	41,09	41,39
10.	Rembang	84,38	91,21	92,18
11.	Pancur	27,47	29,35	29,60
12.	Kragan	58,52	62,98	63,61
13.	Sluke	26,72	28,12	28,30
14.	Lasem	47,12	49,63	49,94
	Rembang	593,91	630,89	635,80

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka 2019

b. Sosial Budaya dan Kearifan Lokal

Dipandang dari sisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Rembang merupakan masyarakat petani, nelayan dan berkembang menjadi masyarakat urbanis, mayoritas masyarakat di Rembang terkenal telaten, ulet, lugas, terbuka dan kuat dalam menjalani kehidupan. Sifat gotong royong dan masih dijunjung tinggi budaya menjadi unsur kuat potensi bagi masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia sehingga terbentuk suatu masyarakat yang handal, berkembang dan tanggap terhadap kemajuan jaman.

Secara geografis terletak di ujung timur laut Provinsi Jawa Tengah dan dilalui Jalan Pantai Utara Jawa (Jalur Pantura), pada garis koordinat 111° 00' – 111° 30' Bujur Timur

dan 6° 30' – 7° 6' Lintang Selatan. Kabupaten Rembang berbatasan langsung dengan provinsi Jawa Timur, sehingga menjadi gerbang sebelah timur Provinsi Jawa Tengah. Daerah perbatasan dengan Jawa Timur (seperti di Kecamatan Sarang. Bagian selatan wilayah Kabupaten Rembang merupakan daerah perbukitan, bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak (679 meter). Sebagian wilayah utara, terdapat perbukitan dengan puncaknya Gunung Lasem (ketinggian 806 meter). Kawasan tersebut kini dilindungi dalam Cagar Alam Gunung Butak.

Kabupaten Rembang dengan luas 101.408 hektar terdiri atas lahan sawah sebesar 29.058 hektar (28,65 %), lahan bukan sawah sebesar 39.938 hektar (39,38 %) dan bukan lahan pertanian sebesar 32.412 hektar (31,96 %). Menurut luas penggunaan lahan, lahan terbesar adalah tegalan sebesar 32,94 persen, hutan 23,45 persen dan sawah tadah hujan sebesar 20,08 persen.

2.3.5. Kondisi Eksisting Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dapat dilihat dari berbagai kondisi yang ada, adapun kondisi eksisting yang ada di Kabupaten Rembang diantaranya sebagai berikut.

a. Kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik

Kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang telah dirumuskan dalam Tujuan dan Sasaran Sanitasi sebagaimana termuat dalam Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) Kabupaten Rembang Tahun 2015–2020.

**TABEL II.11.
VISI DAN MISI KABUPATEN REMBANG**

Visi Misi Kabupaten Rembang	Visi Misi Sanitasi Kabupaten Rembang
<p>Visi ““Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Beriman, Berdaya, dan Bermartabat”</p> <p>Misi 1. Meningkatkan kualitas kehidupan keagamaan melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. 2. Meningkatkan kualitas SDM melalui pemerataan dan peningkatan kualitas</p>	<p>Visi “Terwujudnya Kabupaten Rembang yang tertata, bersih, sehat dan berkelanjutan menuju Masyarakat Rembang yang beriman, berdaya dan bermartabat pada tahun 2019”</p> <p>Misi Air Limbah Domestik 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan air limbah domestik 3. Meningkatkan kualitas kelembagaan</p>

Visi Misi Kabupaten Rembang	Visi Misi Sanitasi Kabupaten Rembang
<p>pendidikan, pelatihan keterampilan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat.</p> <p>3. Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi rakyat.</p> <p>4. Meningkatkan kualitas tata pemerintahan yang responsif, efisien, efektif dan akuntabel.</p> <p>5. Meningkatkan kualitas demokrasi dan penegakan hukum melalui peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan supremasi hukum</p>	<p>dalam pengelolaan air limbah domestik</p>

Sumber: SSK Kabupaten Rembang 2015-2020

Adapun tujuan dan sasaran pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Rembang tercantum dalam Tabel II.15.

TABEL II.12.
TUJUAN DAN SASARAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Menyusun Master Plan air limbah skala kabupaten pada tahun 2019	Tersedianya perencanaan pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2019	Adanya Master Plan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2019	Kajian kelayakan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan lingkungan hidup.
			Menyusun perencanaan pengelolaan air limbah skalakabupaten
			Meningkatkan pemahaman, kemitraan dan komitmen pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten
Meningkatkan cakupan jamban keluarga dan septik tank sebesar 80 % pada tahun 2019	Meningkatnya cakupan kepemilikan jamban keluarga dengan penggunaan septik tank dari 21 % menjadi 80 % pada akhir tahun 2019	Meningkatnya cakupan septik tank sebesar 80 % pada akhir tahun 2019	<p>Mengoptimalkan dan inovasi program stimulus kepemilikan jamban keluarga (STBM).</p> <p>Meningkatkankoordinasian antar SKPD untuk mensosialisasikan pentingnya jamban dan septik tank.</p> <p>Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder tentang pengelolaan jamban keluarga.</p> <p>Menumbuhkan permintaan kebutuhan jamban keluarga sesuai standar kesehatan</p>

Tujuan	Sasaran		Strategi
	Pernyataan sasaran	Indikator sasaran	
Meningkatkan cakupan layanan pengelolaan air limbah komunal sebesar 22 unit pada tahun 2019	Meningkatnya jumlah dan cakupan layanan pengelolaan air limbah secara komunal dari 17 unit menjadi 22 unit di wilayah padat kabupaten di akhir tahun 2019.	Meningkatnya cakupan pengelolaan air limbah komunal sebesar 22 unit pada akhir tahun 2019	Mengoptimalkan operasi dan pemeliharaan MCK dan Septiktank komunal melalui pengorganisasian masyarakat dalam kelompok
			Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan stakeholder pengelolaan Septiktank komunal yang ramah lingkungan
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah domestic berbasis komunal pada wilayah padat penduduk kabupaten
Membangun prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestic skala kabupaten pada tahun 2019	Tersedianya dan berfungsinya layanan pengelolaan Air Limbah Domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2019	Terbangunnya prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik skala kabupaten pada akhir tahun 2019	Menyediakan prasarana dan sarana pengolahan air limbah domestic skala kabupaten
			Mengoptimalkan dan mendukung kebijakan pengelolaan air limbah domestic
			Mendorong minat swasta dalam layanan pengelolaan air limbah domestik

Sumber: SSK Kabupaten Rembang, 2015-2020

Penyediaan dan pemanfaatan infrastruktur sanitasi yang baik akan memberi dampak positif terhadap kondisi kesehatan, lingkungan masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas masyarakat. Penyediaan infrastruktur sanitasi untuk masyarakat miskin baik di perkotaan dan pedesaan harus memperhatikan bentuk layanan yang sesuai. Perkembangan cakupan sanitasi tahun 2011–2015 di Kabupaten Rembang tercantum pada Tabel II.16.

TABEL II.13
PERKEMBANGAN CAKUPAN PELAYANAN AIR MINUM, SANITASI DAN
PERSAMPAHAN
DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014-2018

No	Item	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Air Minum (%)	70	80,34	84,27	84,68	85,66
2.	Sanitasi Dasar (%)	71,25	77,42	79,98	80,64	100*
3.	Persampahan (%)	20,40	20,70	21,90	21,90	23,5

Sumber: RKPD Kab Rembang 2020

* capaian sanitasi dasar berdasarkan cakupan desa ODP versi STBM

Kabupaten Rembang sudah menerapkan sistem 0 BABS dengan membangun sarana dan prasarana Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang tersebar di setiap kelurahan dan desa. Detail dari cakupan layanan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dapat dilihat pada Tabel II.14.

TABEL II.14
CAKUPAN LAYANAN AIR LIMBAH DOMESTIK KABUPATEN REMBANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah KK	JSP	% Akses JSP	JSSP	% Akses JSSP	Sharing	% Akses Sharing	BABS	% Akses BABS	% Akses Progres
1	Sumber	14/14	9.231/8.459	8.519	91.92	8	0.07	704	8.01	0	0	100
2	Bulu	27/27	18.221/18.599	14.414	76.87	281	1.58	3.526	21.55	0	0	100
3	Gunem	23/23	8.791/7.739	7.841	88.01	49	0.86	901	11.13	0	0	100
4	Sale	34/34	24.609/23.244	24.092	98.00	19	0.04	498	1.96	0	0	100
5	Sarang	23/23	12.972/11.945	12.326	96.05	92	0.41	554	3.54	0	0	100
6	Sedan	21/21	9.848/10.916	7.297	75.71	1.766	16.35	785	7.95	0	0	100
7	Pamotan	23/23	14.530/13.349	11.384	76.74	2.016	15.55	1.130	7.71	0	0	100
8	Sulang	21/21	14.990/15.400	11.765	79.3	1.722	11.77	1.503	8.93	0	0	100
9	Kaliori	23/23	17.778/1.7162	14.998	84.18	153	1.25	2.627	14.57	0	0	100
10	Rembang	15/15	12.234/106.78	9.523	79.72	1.701	11.27	1.010	9.02	0	0	100
11	Pancur	16/16	7.746/7.025	7.649	98.26	78	1.41	19	0.33	0	0	100
12	Kragan	16/16	8.754/8.497	5.423	69.58	2.037	17.85	1.294	12.57	0	0	100
13	Sluke	18/18	11.221/10.643	7.726	67.37	2.287	20.38	1.208	12.25	0	0	100
14	Lasem	20/20	13.853/13.504	13.538	96.65	3	0.03	312	3.32	0	0	100
Jumlah		294/294	184.778/177.160	156.495	84.73	12.212	6.44823	16.071	8.821479	0	0	100
Persentase				84.69%		6.61%		8.70%		0.00%		

Ket : JSP (Jamban Sehat Permanen), JSSP (Jamban Sehat Semi Permanen), Akses Sharing (Tidak Punya Jamban), BABS (Buang Air Besar Sebarangan)

Sumber: stbm.kemkes.go.id, 2020

b. Kondisi Sistem Air Limbah Domestik Kabupaten Rembang

1. Aspek Peraturan

Pengelolaan dan pengendalian air limbah domestik di kabupaten Rembang selama ini tidak diatur secara khusus ke dalam sebuah peraturan daerah tentang air limbah domestik, akan tetapi secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor No. 5/2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air limbah Domestik di Kabupaten Rembang.

2. Aspek Kelembagaan

Secara kelembagaan di Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang maka yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Rembang No 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang. Seksi Pengelolaan Drainase dan Air Limbah yang melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi :

- ✓ survey dan penyusunan analisis struktur drainase dan pengelolaan air limbah,
- ✓ menyusun, menyiapkan, melaksanakan dan mengembangkan sistem dan fungsi manajemen pembangunan sanitasi drainase dan **sanitasi air limbah**
- ✓ menumbuh kembangkan peran serta masyarakat/swasta dalam proses pengelolaan drainase, pemeliharaan system drainase serta dalam penyelenggaraan dan **pengembangan sanitasi air limbah**.

Dari aspek regulasi dan kebijakan dihadapkan pada permasalahan belum adanya Masterplan pengelolaan air limbah domestik serta regulasi/Peraturan Daerah yang spesifik mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik. maka Kab. Rembang perlu untuk membuat regulasi/Peraturan sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik.

Secara umum Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik ini mengatur sebagai berikut:

- a. Pengaturan lebih lanjut dengan cara menjabarkan asas dan/atau prinsip dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ke dalam ketentuan lebih operasional. Konsep penjabaran mengandung makna adanya upaya untuk merinci atau menguraikan norma-norma yang terkandung dalam setiap asas, prinsip, dan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi untuk dinormakan lebih lanjut atau distrukturkan kembali yang perlu dan/atau layak untuk dikembangkan sesuai kebutuhan daerah.
- b. Peraturan bersifat teknis operasional namun masih bersifat regulatif umum. Bersifat teknis operasional dimaksud adalah materi muatan Peraturan Daerah lebih mengkonkritkan, materi muatan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan baik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah selaku pelaksana urusan pemerintahan di daerah maupun bagi masyarakat dalam menjalankan kewajiban yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Bersifat regulasi umum, mengandung makna materi muatan yang diatur dalam Peraturan Daerah memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dari subjek hukum. Selain itu mengandung norma yang terkandung bersifat mengatur dengan konsekuensi mempunyai daya pemaksa/ pengikat atau sanksi bagi yang tidak melaksanakan.
- c. Sebagai media hukum bagi Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan komitmen dan/atau aspirasi atau keinginan atau harapan yang disampaikan kepada dan/atau dari masyarakat dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dan melaksanakan kebijakan nasional.

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan pembagian kewenangan dalam penyelenggaraan sub urusan air limbah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tersebut di atas, memberikan makna penyelenggaraan pengelolaan air limbah tidak hanya menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Kabupaten/Kota melainkan juga menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab Daerah Provinsi dan Pemerintah Pusat.

Dalam memenuhi tuntutan peningkatan kualitas lingkungan dan pengelolaan air limbah yang terpadu, maka diperlukan beberapa usaha yang harus dilakukan oleh Kabupaten Rembang melalui :

- a) Pembentukan kelompok atau komunitas masyarakat yang menangani pengelolaan air limbah skala kawasan, sehingga dalam pengelolaan air limbah dapat terintegrasi dengan program-program yang ada di Kabupaten Rembang.
- b) Peningkatan koordinasi antar dinas yang terkait dengan pengelolaan air limbah di Kabupaten Rembang.
- c) Peningkatan kapasitas aparatur (SDM) dalam pengelolaan air limbah melalui pelatihan baik kepada aparatur daerah dan juga kelompok masyarakat.
- d) Pendampingan dalam pelaksanaan operasionalisasi kegiatan SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Kerjasama Kemitraan Pemerintah Kabupaten Rembang dapat melakukan kerjasama antar pemerintah daerah atau pemerintah kota bermitra dengan badan usaha dalam melakukan pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Kerjasama dapat melibatkan dua atau lebih Kabupaten/kota. Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik. Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan perorangan atau badan usaha/kelompok masyarakat (swasta) dalam pengambilan, pembuangan, dan penyedotan lumpur tinja serta pemanfaatan lumpur tinja. Pengelola pengangkutan dan pembuangan lumpur tinja dari pihak swasta diwajibkan melaporkan hasil pengelolaannya pada SKPD setiap bulan serta melaksanakan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Aspek Pembiayaan

Pembiayaan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang didanai oleh 3 stakeholders, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Swasta dan masyarakat berperanserta mengingat sebagian besar sistem yang digunakan adalah sistem setempat, sedangkan pemerintah banyak mendanai SPALD-T skala permukiman. Untuk pembiayaan SPALD-T ini dibantu pendanaannya dari APBN, APBD Kabupaten dan Provinsi, sedangkan pembiayaan SPALD-S didanai dari APBD Kabupaten.

Gambaran pendanaan oleh Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang sesuai data dari Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Rembang tercantum dalam Tabel II.18.

**TABEL II.15.
PENDANAAN SANITASI DARI APBD
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2014-2018**

No	Uraian	Belanja Sanitasi (Rp. 000)					Rata-rata Pertumbuhan
		2011	2012	2013	2014	2015	
1	Belanja Sanitasi (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)	2.082.210,10	971.198,70	865.300,00	1.116.887,00	1.753.874,75	4 %
1.1	Air Limbah Domestik	634.450,1	25.000	50.000	-	29.727	- 19 %
2	Dana Alokasi Khusus (2.1 + 2.2 + 2.3)	345.027	159.844	779.716	1.075.946	1.452.470	81 %
2.1	DAK Sanitasi	-	-	568.500	856.400	900.820	11 %
2.2	DAK Lingkungan Hidup	345.027	159.844	211.216	219.546	551.650	26 %
2.3	DAK Perumahan dan Permukiman	-	-	-	-	-	0 %
3	Pinjaman/Hibah untuk Sanitasi	-	-	-	-	-	0 %
Belanja APBD murni untuk Sanitasi (1-2-3)		1.737.183,10	811.354,70	85.584,00	40.941,00	301.404,75	88 %
% APBD murni terhadap Belanja		0,81	0,30	0,03	0,03	0,19	76 %

Sumber: SSK Kab. Rembang 2015-2020

Sedangkan rencana pembiayaan air limbah domestik Kabupaten Rembang untuk lima tahun ke depan (2016-2020) secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**TABEL II.16.
PERKIRAAN BESARAN PENDANAAN APBD KABUPATEN REMBANG UNTUK
KEBUTUHAN OPERASIONAL/PEMELIHARAAN
ASET SANITASI TERBANGUN HINGGA TAHUN 2020**

No	Uraian	Biaya Operasional/Pemeliharaan (Rp. 000)					Total Pendanaan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Belanja Sanitasi						
1.1	Air Limbah Domestik						

1.1.1	Biaya operasional / pemeliharaan (<i>justified</i>)	5.000	25.000	50.000	75.000	100.000	275.000
-------	---	-------	--------	--------	--------	---------	---------

Sumber: SSK Kabupaten Rembang Tahun 2015-2020

4. Aspek Teknis Operasional

Pengelolaan air limbah di Kabupaten Rembang menggunakan 2 sistem yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dimana pengumpulan limbah tinja dari *septic tank* ke pengolahan akhir menggunakan truk tinja, dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dengan membangun instalasi pengolah air limbah (IPAL) komunal. Limbah manusia dialirkan melalui pipa ke SPALD-T Skala Permukiman atau ditampung dalam tangki septik dimana penguraian terjadi secara alamiah dan cairannya dibuang ke bidang tanah atau sumur resapan. Sedangkan untuk limbah mandi dan cuci (*grey water*) penanganannya langsung dibuang ke saluran drainase. Ditinjau dari peran serta pemerintah, sebagian besar pengelolaan air limbah terutama limbah domestik di Kabupaten Rembang masih dilaksanakan secara individual maupun kelompok oleh masyarakat.

TABEL II.17.
KONDISI PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

No	Jenis	Satuan	Jumlah/ Kapasitas	Kondisi		Keterangan
				Berfungsi	Tdk berfungsi	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)
SPAL Setempat (Sistem Onsite)						
1	Berbasis komunal					
	- MCK Komunal (++ & kombinasi)	unit	52	√		MCK ++ : 37 unit MCK kombinasi : 15 unit
2.	Truk Tinja	unit	2	√		Kapasitas 4 m ³
3	IPLT : kapasitas	M3/hari	10,5			Tahap Pelaksanaan : Lokasi : 2015 Study Kelayakan : 2015 DED : 2012 Pembangunan : 2015 Pengadaan Armada & OP : 2016
SPAL Terpusat (Sistem Offsite)						
1	Berbasis komunal					
	- Tangki septik komunal >10KK	unit	3	√		
	- IPAL D Perm./ Komunal	unit	29	√		
2	IPAL Kawasan/Terpusat					
	- kapasitas	M3/hari				
	- sistem					

Sumber: SSK Kab. Rembang 2015-2020, Laporan Status Sanitasi Pengelolaan Air Limbah Pokja AMPL, 2019

Sampai saat ini peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sanitasi terbatas dalam hal pemberian bantuan pembangunan IPAL kepada sebagian warga masyarakat.

Adapun Rencana Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah Kabupaten Rembang didasarkan pada data yang ada dimana hampir di semua wilayah Kabupaten Rembang menggunakan sistem pembuangan air limbah setempat SPALD-S dan SPALD-T.

b) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)

Pemerintah Kabupaten Rembang bersama Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara mengelola SPALD-T Skala Permukiman berjumlah 23 unit sebagai sarana pengelolaan air limbah domestik. Dari beberapa SPALD-T Skala Permukiman di Kabupaten Rembang, terdapat juga 3 unit tangki septik komunal. Sementara itu, Kabupaten Rembang belum memiliki SPALD-T untuk Skala perkotaan. Berikut ini merupakan kondisi dari SPALD-T Skala Permukiman yang terdapat di Kabupaten Rembang, yakni IPAL **Komunal Domestik Desa Karasgede, Kecamatan Lasem** yang tersaji dalam Gambar 2.8.



GAMBAR 2.8.
SPALD-T SKALA PERMUKIMAN DESA KARASGEDE, KECAMATAN LASEM
Sumber: DPUTARU, 2020

Pada gambar tersebut terlihat kondisi SPALD-T Skala Permukiman Karasgede. Pihak KSM selaku pengelola ,sudah melakukan analisa laboratorium terhadap bahan pencemar.

Secara umum permasalahan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dihadapkan pada permasalahan :

-KPP belum berfungsi secara maksimal

- IPAL mayoritas belum melakukan sedot lumpur tinja (2011-2014)
- IPAL mayoritas belum melakukan uji laboratorium

c) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S)

1) SPALD-S Skala Individu

Teknologi pengolahan SPALD-S individu yang biasa digunakan adalah tangki septik (*septic tank*). Pengelolaan air limbah individu yang ada di Kabupaten Rembang berdasarkan data STBM cakupannya meliputi 184.778 KK. Cakupan layanan air limbah domestik tahun 2020 Kabupaten Rembang yaitu Jamban Sehat Permanen (JSP) sejumlah 156.495 KK, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sejumlah 12.212 KK, dan Jamban Sharing sejumlah 16.071 KK.

2) SPALD-S Skala Komunal

Berdasarkan data kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Rembang, terdapat 11 Unit MCK berbasis komunal. Namun belum optimal dalam perawatan dan pemeliharaan.

3) Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)

Sesuai dengan DED Pembangunan IPLT Kabupaten Rembang yang disusun pada tahun 2010 oleh Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah, maka rencana IPLT adalah sebagai berikut :

Lokasi : TPA Landoh Kecamatan Sulang

Kapasitas : 10,5 m³ / hari

Pendanaan : APBN melalui Satker PPLP Provinsi Jawa Tengah dan Sharing APBD sebesar 1,913 M

Pengelolaan : Oleh Pemda

Pembangunan: Tahun 2015

Pengolahan lumpur tinja yang digunakan pada IPLT menggunakan pengolahan secara biologis dengan memanfaatkan mikroba untuk menguraikan material organik yang berada didalamnya. Oleh karena sifatnya sebagai makhluk hidup, maka pengolahan limbah dengan mikroba memerlukan kehati-hatian terkait dengan kualitas *influent* yang masuk karena akan mempengaruhi kinerja mikroba.

A. Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang

Fasilitas Utama yang direncanakan meliputi :

1. Kolam Pengendap : 1 unit
2. Kolam Anaerobik : 2 unit

3. Kolam Fakultatif : 1 unit
4. Kolam Maturasi : 2 unit
5. Kolam Pengering Lumpur (Sludge Drying Bed/SDB) : 1 unit

B. Fasilitas pendukung :

1. Kantor / pos registrasi
2. Jalan akses
3. Jalan manuver truk (beton)
4. Pagar pengaman BRC 7 mm
5. Lampu solar cell
6. Tower
7. Reservoir
8. Talud Penahan air hujan

Kegiatan Pembangunan IPLT Kabupaten Rembang mulai tahap pengumuman pekerjaan sampai SPK pelaksanaannya di Satker PAMS Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Rembang hanya mengirimkan 1 (satu) tenaga teknis Pengawas Lapangan dalam kegiatan tersebut. Pelaksanaan pembangunan IPLT Kabupaten Rembang dimulai tanggal 24 Juli 2015. Dengan kontraktor Pelaksana CV. YUSTIKA dari Semarang. Dan berakhir tanggal 20 Desember 2015. Pada saat serah terima, telah dilakukan uji aliran dari tiap-tiap kolam. Hasilnya air mengalir normal dari masing-masing kolam ke kolam berikutnya.

Foto-foto kegiatan :





Sumber: Laporan Pembangunan IPLT, 2016

Hasil Kegiatan Pembangunan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT) Kabupaten Rembang (Tampak Atas) sebagai berikut:



Sumber: Laporan Pembangunan IPLT, 2016

Gambar 2.9
PEMBANGUNAN IPLT KABUPATEN REMBANG

Keterangan :

1. Kolam Pengendap
2. Kolam Anaerobik
3. Kolam Fakultatif
4. Kolam Maturasi
5. Kolam Pengering lumpur (SDB)
6. Kantor / Pos Registrasi
7. Tower dan Reservoair
8. Area manuver truck tinja
9. Jalan Akses

5. Aspek Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertaspasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

Hak dan Kewajiban masyarakat Kabupaten Rembang mempunyai hak dan kewajiban dalam Pengelolaan air limbah domestik ini sebagai berikut:

1. Mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik.
2. Mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dari Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab.
3. Mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
4. Mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik.
5. Memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik.
6. Mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD-S) atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T).

7. Melakukan pembuangan lumpur tinja ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) secara berkala dan terjadwal.
8. Membayar retribusi/iuran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang.

2.4. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru yang akan diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam rancangan peraturan daerah ini akan diatur tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sesuai dengan aspek kehidupan masyarakat sehingga dengan adanya peraturan daerah ini diharapkan mampu menjadi salah satu sarana yang bermanfaat bagi masyarakat, untuk itu Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mengatur dan memberikan perlindungan, rasa aman, keindahan, kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat di Kabupaten Rembang sehingga kualitas air tanah dan air permukaan terlindungi, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik di masyarakat serta dunia usaha tidak dirugikan dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik harus dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir sesuai dengan prinsip yang berwawasan lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, memberikan manfaat secara ekonomi, serta dapat mengubah perilaku masyarakat.

Implikasi yang muncul dari pengaturan terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang meliputi:

- a. Implikasi regulasi, Pengaturan yang termuat terkait pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Rembang diantaranya terkait peran/ hak dan kewajiban *stakeholder* terkait seperti pemerintah daerah, lembaga masyarakat maupun masyarakat secara umum, hal lainnya juga terkait dengan larangan dan sanksi sehingga nantinya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini perlu ditegakkan agar semua pihak/*stakeholder* mendukung pelaksanaannya.

- b. Implikasi pembiayaan, Pengaturan terkait aspek pembiayaan dimana pemerintah Kabupaten Rembang akan mengalokasikan anggaran terkait pengelolaan air limbah domestik meliputi revitalisasi IPLT, peningkatan sarana prasarana pengelolaan air limbah, hingga peningkatan kesadaran dan sumber daya manusia secara umum di Kabupaten Rembang.
- c. Implikasi kehidupan bermasyarakat, dengan berlakunya peraturan ini maka masyarakat di Kabupaten Rembang akan dihadapkan untuk taat terhadap pengaturan sebagaimana termuat dalam peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Secara khusus dalam hal ini masyarakat atau pihak swasta yang memiliki usaha atau jasa penyedotan lumpur tinja agar lebih taat dan memungkinkan untuk kerjasama dengan pemerintah dalam hal mengoptimalkan IPLT di TPA Landoh sebagai tempat pembuangan dan pengolahan lumpur tinja.
- d. Implikasi teknis, dimana pemerintah Kabupaten Rembang akan mengupayakan mengenai sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dengan melakukan revitalisasi IPLT. Selain itu, mengupayakan penyediaan armada berupa truk dalam penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Rembang.

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

3.1. Undang-Undang

3.1.1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal ini, pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dan memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.

3.1.2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia adalah negara hukum. Hukum tertulis di Indonesia diwujudkan dalam berbagai jenis peraturan perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Pemerintah Daerah dapat membentuk peraturan daerah atau peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.1.3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Tujuan Undang-Undang tentang Pelayanan Publik sebagaimana termuat dalam pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 adalah:

- a. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
- c. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dimana penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. profesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor lain yang terkait, sehingga dalam hal ini pengaturan terkait air limbah domestik masuk kedalam ruang lingkup, lingkungan hidup dan kesehatan.

3.1.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa semangat otonomi daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia telah membawa perubahan hubungan dan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintah daerah, termasuk di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain:

- a. pengendalian air, udara, dan laut; atau
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Lebih lanjut disebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah turut bertugas dan berwenang dalam mengembangkan standar kerja sama, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta

menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. Meskipun demikian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak dimuat mengenai kebijakan pengelolaan limbah rumah tangga.

3.1.5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 ini disebutkan bahwa:

- a. Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.
- b. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.
 1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f) sosial.
 2. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;

- d) pertanahan;
- e) lingkungan hidup;
- f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i) perhubungan;
- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh Daerah dalam penetapan kelembagaan, perencanaan, dan penganggaran dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan digunakan oleh kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian sebagai dasar untuk pembinaan kepada Daerah dalam pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan secara nasional dan Pemetaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta pembinaan kepada Daerah dikoordinasikan oleh Menteri.

Di dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah juga disebutkan tentang pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dimana telah mencakup pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang meliputi sub urusan Persampahan dan Air Limbah. Adapun pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terkait dengan sub urusan air limbah dapat dijabarkan melalui berikut:

TABEL III.1
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG SUB URUSAN AIR LIMBAH

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
1	Air Limbah	a. Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik secara nasional. b. Pengelolaan dan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik lintas Daerah provinsi, dan sistem pengelolaan air limbah domestik untuk kepentingan strategis nasional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.	Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber: Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Substansi urusan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tersebut di atas termasuk kewenangan dalam pengelolaan unsur manajemen (yang meliputi sarana dan prasarana, personil, bahan-bahan, metode kerja) dan kewenangan dalam penyelenggaraan fungsi manajemen (yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian, penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi) dalam substansi Urusan Pemerintahan tersebut melekat menjadi kewenangan masing-masing tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut, kecuali apabila dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota tersebut terdapat unsur manajemen dan/atau fungsi manajemen yang secara khusus sudah dinyatakan menjadi kewenangan suatu tingkatan atau susunan pemerintahan yang lain, sehingga tidak lagi melekat pada substansi Urusan Pemerintahan pada tingkatan atau susunan pemerintahan tersebut.

3.1.6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Air sebagai bagian dari Sumber Daya Air merupakan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai

dengan amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam pasal itu dinyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, penyusunan Undang-Undang tentang Sumber Daya Air harus ditujukan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Air guna mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Air merupakan kebutuhan yang amat penting bagi kehidupan. Dengan adanya ketidakseimbangan antara ketersediaan Air yang cenderung menurun dan kebutuhan Air yang semakin meningkat, sumber daya Air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas Air.

Pengaturan mengenai Sumber Daya Air dilakukan agar Pengelolaan Sumber Daya Air diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Adapun pengaturan Sumber Daya Air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas Air; menjamin keberlanjutan ketersediaan Air dan Sumber Air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat; menjamin pelestarian fungsi Air dan Sumber Air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan; menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan Sumber Daya Air mulai dari Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan; menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat, termasuk Masyarakat Adat dalam upaya konservasi Sumber Daya Air, dan pendayagunaan Sumber Daya Air; serta mengendalikan Daya Rusak Air.

Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air ini meliputi penguasaan negara dan hak rakyat atas Air; wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air; Pengelolaan Sumber Daya Air; perizinan penggunaan Sumber Daya Air; sistem informasi Sumber Daya Air; pemberdayaan dan pengawasan; pendanaan; hak dan kewajiban; partisipasi masyarakat; dan koordinasi. Selain itu, diatur pula ketentuan mengenai penyidikan dan ketentuan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini. Undang-Undang menyatakan secara tegas bahwa Sumber Daya Air dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Untuk itu, negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-

hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya, dan terjangkau.

Selain itu, negara memprioritaskan hak rakyat atas Air untuk (1) kebutuhan pokok sehari-hari, (2) pertanian rakyat, (3) kebutuhan usaha guna memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari melalui Sistem Penyediaan Air Minum, (4) kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik; dan (5) kebutuhan usaha lain yang telah ditetapkan izinnya. Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan Air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna Sumber Daya Air yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi Air. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan Sumber Daya Air. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat.

Oleh karena itu, penyediaan Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada merupakan prioritas utama di atas semua kebutuhan Air lainnya. Atas dasar penguasaan negara terhadap Sumber Daya Air, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air, termasuk tugas untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas Air bagi masyarakat. Di samping itu, Undang-Undang ini juga memberikan kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air kepada pemerintah desa, atau yang disebut dengan nama lain, untuk membantu pemerintah dalam Pengelolaan Sumber Daya Air serta mendorong prakarsa dan partisipasi masyarakat desa dalam Pengelolaan Sumber Daya Air di wilayahnya.

Sebagian tugas dan wewenang Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam mengelola Sumber Daya Air yang meliputi satu Wilayah Sungai dapat ditugaskan kepada Pengelola Sumber Daya Air yang dapat berupa unit pelaksana teknis kementerian/unit pelaksana teknis daerah atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah di bidang Pengelolaan Sumber Daya Air. Keberadaan Air sebagai sumber kehidupan masyarakat, secara alamiah, bersifat dinamis dan mengalir ke tempat yang lebih rendah tanpa mengenal batas wilayah administratif. Keberadaan Air mengikuti siklus hidrologi yang erat hubungannya dengan kondisi cuaca pada suatu daerah sehingga menyebabkan ketersediaan air tidak merata dalam setiap waktu dan setiap wilayah. Hal tersebut menuntut Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara utuh dari hulu sampai ke hilir dengan basis Wilayah sungai.

Berdasarkan hal tersebut, pengaturan kewenangan dan tanggung jawab Pengelolaan Sumber Daya Air oleh Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan

pemerintah kabupaten/ kota didasarkan pada keberadaan Wilayah sungai. Untuk mencapai keterpaduan pengelolaan Sumber Daya Air, perlu disusun sebuah acuan bersama bagi para pemangku kepentingan dalam satu wilayah sungai yang berupa Pola Pengelolaan Sumber Daya Air dengan prinsip keterpaduan antara Air Permukaan dan Air Tanah. Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut disusun secara terkoordinasi antarinstansi yang terkait.

Pola Pengelolaan Sumber Daya Air tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air merupakan rencana induk Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air yang disusun secara terkoordinasi dan berbasis Wilayah Sungai. Rencana tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program Pengelolaan Sumber Daya Air yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan setiap instansi yang terkait.

Pada dasarnya penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dapat dilakukan tanpa izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Namun, dalam hal penggunaan Sumber Daya Air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dilakukan perubahan kondisi alami Sumber Air atau ditujukan untuk keperluan kelompok yang memerlukan Air dalam jumlah besar, penggunaannya harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha. Penggunaan Air untuk memenuhi kebutuhan irigasi pertanian rakyat juga harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan bukan usaha apabila dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami Sumber Air atau digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.

Semua jenis dan bentuk penggunaan dan pengembangan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha harus dilakukan berdasarkan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha. Jumlah kuota Air yang ditetapkan dalam izin merupakan volume Air maksimum yang dapat diberikan kepada pemegang izin yang tidak bersifat mutlak dan tidak merupakan izin untuk menguasai Sumber Daya Air.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip (a) tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air; (b) perlindungan negara terhadap hak rakyat atas Air; (c) kelestarian lingkungan hidup sebagai salah satu hak asasi manusia; (d) pengawasan dan pengendalian oleh negara atas Air bersifat mutlak; (e) prioritas utama penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha diberikan kepada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa; dan (f) pemberian izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha kepada pihak swasta dapat

dilakukan dengan syarat tertentu dan ketat setelah prinsip sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf edipenuhi dan masih terdapat ketersediaan Air. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan Sumber Daya Air bagi kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kepentingan umum dan tetap memperhatikan fungsi sosial Sumber Daya Air dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pada tempat tertentu dapat diberikan kepada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan/atau perseorangan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan usaha yang telah disusun melalui konsultasi publik dan izin penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha dari pemerintah.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tersebut dapat berupa penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha yang memerlukan Air baku sebagai bahan baku produksi, sebagai salah satu media atau unsur utama dari kegiatan suatu usaha, seperti perusahaan daerah air minum, perusahaan minuman dalam kemasan, pembangkit listrik tenaga Air, olahraga arung jeram, dan sebagai bahan pembantu proses produksi, seperti Air untuk sistem pendingin mesin (water cooling system) atau Air untuk pencucian hasil eksplorasi bahan tambang.

Penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha tidak termasuk penguasaan Sumber Airnya, tetapi hanya terbatas pada penggunaan Air sesuai dengan kuota Air yang ditetapkan dan penggunaan sebagian Sumber Air untuk keperluan bangunan sarana prasarana yang diperlukan, misalnya penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha pembangunan sarana prasarana pada Sumber Air. Untuk terselenggaranya Pengelolaan Sumber Daya Air secara berkelanjutan, penerima manfaat jasa Pengelolaan Sumber Daya Air, pada prinsipnya, wajib menanggung biaya pengelolaan sesuai dengan manfaat yang diperoleh. Kewajiban itu tidak berlaku bagi pengguna Air untuk kebutuhan pokok sehari-hari, pertanian rakyat, dan kegiatan selain untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang bukan kegiatan usaha.

Pengelolaan Sumber Daya Air melibatkan kepentingan banyak pihak yang sering kali tidak sejalan dan menimbulkan potensi konflik. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan koordinasi untuk mengintegrasikan kepentingan antarsektor dan antarwilayah serta untuk merumuskan kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air secara sinergis.

Koordinasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota diperlukan dalam penyusunan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air. Pada tingkat Wilayah Sungai, koordinasi perlu dilakukan terkait dengan kegiatan operasional yang menyangkut berbagai kepentingan. Koordinasi pada tingkat Wilayah Sungai perlu diwadahi dalam suatu lembaga permanen yang berupa wadah koordinasi tingkat Wilayah Sungai

3.2. Peraturan Pemerintah

3.2.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air

Air merupakan sumber daya alam yang memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dilindungi agar dapat tetap bermanfaat bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk menjaga atau mencapai kualitas air sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan sesuai dengan tingkat mutu air yang diinginkan, maka perlu upaya pelestarian dan atau pengendalian. Pelestarian kualitas air merupakan upaya untuk memelihara fungsi air agar kualitasnya tetap pada kondisi alamiahnya. Pelestarian kualitas air dilakukan pada sumber air yang terdapat di hutan lindung. Sedangkan pengelolaan kualitas air pada sumber air di luar hutan lindung dilakukan dengan upaya pengendalian pencemaran air, yaitu upaya memelihara fungsi air sehingga kualitas air memenuhi baku mutu air.

Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat penting maka harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Hal ini berarti bahwa penggunaan air untuk berbagai manfaat dan kepentingan harus dilakukan secara bijaksana dengan memperhitungkan kepentingan generasi masa kini dan masa depan. Untuk itu air perlu dikelola agar tersedia dalam jumlah yang aman, baik kuantitas maupun kualitasnya, dan bermanfaat bagi kehidupan dan perikehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya agar tetap berfungsi secara ekologis, guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Di satu pihak, usaha dan atau kegiatan manusia memerlukan air yang berdaya guna, tetapi di lain pihak berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain berupa pencemaran yang dapat mengancam ketersediaan air, daya guna, daya dukung, daya tampung, dan produktivitasnya. Agar air dapat bermanfaat secara lestari dan pembangunan dapat berkelanjutan, maka dalam pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Pengelolaan kualitas air dilakukan untuk menjamin kualitas air yang diinginkan sesuai peruntukannya agar tetap dalam kondisi alamiahnya. Adapun pengendalian pencemaran air dilakukan

untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air melalui upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air telah memuat tentang Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian pencemaran air, termasuk di dalamnya mencakup kewenangan dalam menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah dan menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air. Di dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga telah dimuat tentang kebijakan nasional pengendalian pencemaran air dan ditetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air yang dipergunakan untuk pemberian izin lokasi, pengelolaan air dan sumber air, penetapan rencana tata ruang, pemberian izin pembuangan air limbah, penetapan mutu air sasaran dan program kerja pengendalian pencemaran air. Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur tentang Retribusi Pembuangan Air Limbah bagi setiap orang yang membuang air limbah ke prasarana dan atau sarana pengelolaan air limbah yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota agar dikenakan retribusi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam kaitannya dengan Persyaratan Pemanfaatan Dan Pembuangan Air Limbah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah tersebut dimana setiap usaha dan atau kegiatan yang akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib mendapat izin tertulis dari Bupati/Walikota yang didasarkan pada hasil kajian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau kajian Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah tersebut juga melakukan pembinaan dan pengawasan untuk meningkatkan ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air serta memberlakukan penerapan kebijakan insentif dan atau disinsentif. Contoh kebijakan insentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih murah dari tarif baku, mengurangi frekuensi swapantau, dan pemberian penghargaan. Adapun contoh kebijakan disinsentif antara lain dapat berupa pengenaan biaya pembuangan air limbah yang lebih mahal dari tarif baku, menambah frekuensi swapantau, dan mengumumkan kepada masyarakat riwayat kinerja penaatannya.

Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air melakukan upaya pengelolaan dan atau pembinaan

pengelolaan air limbah rumah tangga dengan membangun sarana dan prasarana pengelolaan limbah rumah tangga terpadu yang dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2.2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Penyelenggaraan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum. Penyelenggaraan sanitasi tersebut meliputi: a) penyelenggaraan SPAL; dan b) pengelolaan sampah. Keterpaduan Penyelenggaraan SPAM dan penyelenggaraan sanitasi tersebut dilakukan paling sedikit pada penyusunan rencana induk.

Pasal 1 angka 6 dalam PP No 122 tahun 2015 disebutkan bahwa Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah. Penyelenggaraan SPAL meliputi pengelolaan air limbah domestik dan non domestik. Ketentuan mengenai penyelenggaraan SPAL untuk pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

3.3. Peraturan Menteri

3.3.1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/Prt/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)

Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat terutama di wilayah perkotaan memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah, oleh karena kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum/bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengolahan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadinya pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air tanah.

Pengelolaan air limbah memerlukan prasarana dan sarana penyaluran dan pengolahan. Pengolahan air limbah permukiman dapat ditangani melalui sistem setempat (*on site*) ataupun melalui sistem terpusat (*off site*). Pada umumnya kota-kota di Indonesia

masih belum memiliki sistem pengelolaan air limbah secara terpusat. Pada saat ini sistem pengelolaan air limbah terpusat hanya berada di 11 kota saja dengan cakupan pelayanan yang masih rendah. Terdapat berbagai kendala dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman di Indonesia, baik dalam aspek peraturan perundangan, peran serta masyarakat, pembiayaan, institusi serta aspek teknis teknologis. Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman khususnya Bidang Air Limbah (*Municipal Waste Water*) merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian baik secara global maupun nasional.

Secara global Indonesia terikat upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan, sebagaimana rekomendasi pada KTT Bumi di Johannesburg 2000, dimana salah satu sasarannya adalah bidang penyediaan air minum dan sanitasi. Sasaran tersebut diagendakan dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dengan menetapkan horizon pencapaian sasaran pada tahun 2015 dan sasaran kuantitatif: " Mengurangi 50% proporsi jumlah penduduk yang kesulitan memperoleh akses terhadap air minum aman dan sanitasi yang memadai". Indonesia yang ikut meratifikasi sasaran MDGs 2015 tersebut harus mempersiapkan langkah pencapaian sasaran tersebut. Oleh karenanya diperlukan suatu kebijakan dan strategi dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman, untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pembangunan sistem pengelolaan air limbah di Indonesia.

Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman, yang selanjutnya disingkat KSNP-SPALP adalah arah dan langkah-langkah dalam pengembangan sistem air limbah permukiman dalam rangka mendukung pencapaian sasaran nasional pengelolaan air limbah permukiman melalui perencanaan, pemrograman, pembiayaan, dan pelaksanaan secara terpadu, efektif, dan efisien. Adapun yang dimaksud dengan air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.

Kebijakan pengelolaan Air Limbah Permukiman dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah permukiman. Secara umum kebijakan dibagi menjadi 5 (lima) kelompok yaitu:

- a. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat;
- b. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman;
- c. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;

- d. Penguatan kelembagaan serta peningkatan kapasitas personil pengelola air limbah permukiman;
- e. Peningkatan pembiayaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) tersebut telah memuat secara lebih jelas terkait pengelolaan air limbah permukiman. Oleh karena itu, adanya regulasi tersebut dapat menjadi acuan atau dasar bagi penyusunan peraturan di bawahnya, khususnya dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud.

3.3.2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan peraturan teknis utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang telah diundangkan pada 21 Maret 2017. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik utamanya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat pengaturan terkait: a) Penyelenggara, Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; b) Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; c) Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; d) Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; e) Pemanfaatan; f) Kelembagaan; g) Pembiayaan dan Pendanaan; h) Retribusi; i) Kompetensi; j) Pembinaan dan Pengawasan.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

3.3.3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi:

a. kejelasan tujuan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

d. dapat dilaksanakan;

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. kejelasan rumusan;

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. keterbukaan.

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam regulasi terdiri dari:

- a. Tahap Perencanaan yang meliputi 1.) penyusunan Propemperda; 2.) perencanaan penyusunan rancangan perda kumulatif terbuka; dan 3.) perencanaan penyusunan rancangan perda di luar Propemperda.
- b. Tahap Penyusunan yang meliputi 1.) penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik; 2.) penyusunan rancangan perda; 3.) Harmonisasi, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi; dan 4.) Pemberian paraf persetujuan konsep akhir rancangan perda.
- c. Tahap Pembahasan.
- d. Tahap Penetapan.
- e. Tahap Pengundangan.

3.4. Peraturan Daerah

3.4.1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang

Sesuai dengan semangat Undang-undang Dasar 1945 Pasal 33 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga sudah selayaknya bumi, air dan segala potensi di dalamnya kita jaga dan

dilestarikan, karena jika dilihat wilayah Kabupaten Rembang memiliki kekayaan sumber daya alam yang cukup besar.

Melalui Peraturan Daerah ini sebagai jawaban atas pelimpahan kewenangan dari Pemerintah yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didaerahnya masing-masing yang didasarkan pada tata Kelola pemerintahan yang baik, karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan. Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang nantinya diharapkan akan memberikan kepastian hukum serta akuntabilitas pelayanan kepada semua Stake Holder di bidang Lingkungan Hidup.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam rangka melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kabupaten Rembang, perlu adanya pedoman atau guide line bagi stake holder lingkungan hidup yang mengarahkan pada upaya pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Rembang. Untuk itu dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

4.1. Landasan Filosofis

Peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan filosofis yang merefleksikan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan sebuah bangsa. Ketiga nilai itu menjadi intisari dan substansi moralitas dan etika sebuah bangsa sehingga setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat sejalan dengan nilai-nilai tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lampiran I) dinyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pengelolaan air limbah domestik juga didasarkan pertimbangan filosofis bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup;

Secara konstitusional, kita menganut prinsip dan bentuk negara kesatuan (*unitary state*) yang diselenggarakan dalam sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik yang melahirkan pemerintahan daerah yang otonom (*local autonomy*). Daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terbentuk kemudian diberi otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dalam rangka percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah. Luas dan besarnya kewenangan serta tugas pemerintah daerah menuntut adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi yang baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengendalian pembangunan; sehingga secara nasional dibutuhkan pula adanya sistem perencanaan pembangunan nasional yang baik.

Lebih lanjut, Alinea IV Pembukaan UUD 1945, yang berbunyi : “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap

bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,”. Artinya secara filosofis pengelolaan air limbah domestik adalah untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia dalam melindungi rakyat dan tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, yang berlandaskan pada nilai-nilai dari sila-sila Pancasila sebagai ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

Sehingga pengendalian pembuangan air limbah domestik untuk melindungi kualitas air tanah dan air permukaan serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

4.2. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis adalah landasan yang memuat berbagai alasan dan pertimbangan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk semata untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aspek-aspek tertentu.

a. Aspek Demografi

Menurut Rembang dalam Angka tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Rembang tahun 2018 sebanyak 635.796 jiwa yang terdiri atas 316.626 jiwa penduduk laki-laki dan 319.170 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2019, penduduk Rembang mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 persen, penambahan penduduk ini tentu berimplikasi terhadap bertambahnya produksi air limbah domestik. Hal ini akan berpengaruh terhadap kualitas sumber air yang terdapat di Kabupaten Rembang. Walaupun di beberapa daerah sudah terdapat masyarakat yang berperilaku hidup sehat dengan mempunyai jamban yang dilengkapi dengan tangki septik dan adanya MCK dan SPALD-T Skala Permukiman, namun diperkirakan juga masih ada masyarakat yang belum mengelola air limbahnya dengan baik yaitu tidak melakukan penyedotan air limbah secara rutin dan masih menggunakan tangki septik yang tidak standar.

b. Aspek Teknis Operasional

Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dihadapkan pada permasalahan dimana pemanfaatan dan fungsi IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja) di TPA Landoh belum optimal. Menurut data Strategi Sanitasi Kabupaten Rembang (SSK) tahun 2015-2020 untuk wilayah perdesaan terdapat 20% jumlah penduduk yang masih BABS, sistem cubluk 65% tanki septik 10% dan IPAL Komunal 10%, sedangkan untuk wilayah perkotaan yang menggunakan fasilitas cubluk sebesar 40%, tanki septik 54%, MCK++ 1%, dan IPAL Komunal 5%.

Teknologi pengolahan SPALD-S individu yang biasa digunakan adalah tangki septik (septic tank). Pengelolaan air limbah individu yang ada di Kabupaten Rembang berdasarkan data STBM cakupannya meliputi 184.778 KK. Cakupan layanan air limbah domestik tahun 2020 Kabupaten Rembang yaitu Jamban Sehat Permanen (JSP) sejumlah 156.495 KK, Jamban Sehat Semi Permanen (JSSP) sejumlah 12.212 KK, dan Jamban Sharing sejumlah 16.071 KK.

Berdasarkan data kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Rembang, terdapat 11 Unit MCK berbasis komunal. Namun belum optimal dalam perawatan dan pemeliharaan.

c. Aspek Regulasi

Pengelolaan dan pengendalian air limbah domestik di kabupaten Rembang selama ini tidak diatur secara khusus ke dalam sebuah peraturan daerah tentang air limbah domestik, akan tetapi secara umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor No. 5/2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adanya kegiatan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan akan menjadi payung hukum bagi penyelenggaraan pelayanan yang berkaitan dengan Pengelolaan Air limbah Domestik di Kabupaten Rembang.

d. Aspek Peran Serta Masyarakat

Masyarakat tanpa terkecuali, berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak menyampaikan usul, saran, aspirasi, informasi, serta peran serta dalam pelaksanaan peraturan ini demi berjalannya hukum yang bisa melindungi sumber-sumber air untuk kemashlahatan bersama. Masyarakat juga berkewajiban memelihara, melestarikan, dan melindungi serta bertasipasi aktif dalam upaya menjaga kelestarian sumber-sumber air yang dimaksud.

4.3. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memberikan dasar alasan dan pertimbangan untuk memastikan bahwa peraturan yang akan dibuat untuk mengatasi persoalan hukum atau mengisi kekosongan hukum tersebut, akan tetap menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Persoalan hukum yang dimaksudkan dapat berupa peraturan yang sudah ketinggalan (*out of date*) dan tidak memadai lagi, peraturan yang konfliktual atau tumpang tindih (*overlap*) atau peraturan yang memang sama sekali belum ada. Dalam konteks ini, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menegaskan pentingnya keterkaitan langsung antara landasan yuridis yang digunakan dan substansi yang akan diatur dalam rangka mencapai efisiensi. Landasan yuridis juga berguna untuk memastikan harmonisasi hukum secara vertikal dan sinkronisasi hukum secara horisontal.

Berkaitan dengan isu efisiensi, penelusuran landasan yuridis dilakukan melalui upaya identifikasi terhadap keseluruhan peraturan yang terkait dengan air limbah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa bidang sanitasi merupakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta merupakan urusan wajib terkait pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Setelah tahap identifikasi, upaya berikutnya adalah inventarisasi peraturan perundang-undangan yang secara khusus terkait dengan pengelolaan air limbah, khususnya air limbah domestik.

Regulasi yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

a. Undang Undang

1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air .

b. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

c. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/Prt/M/2008 Tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP).
2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

d. Peraturan Daerah

1. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Rembang
2. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1. Jangkauan

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mempunyai tujuan agar bisa memberikan bahan acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang dalam merumuskan materi muatan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik serta memberikan bahan masukan kepada daerah mengenai urgensi dan substansi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga mempermudah perumusan tujuan, asas-asas dan norma pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Limbah Domestik diharapkan dapat mencapai tujuan sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Rembang dan solusi mengatasinya melalui peraturan daerah.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan Pengelolaan air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Limbah Domestik.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Limbah Domestik.

Pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang dimaksudkan untuk tercapainya target *Universal Acces* atau yang dikenal sebagai sasaran kebijakan 100-0-100. Artinya, sesuai sasaran di RPIJM pada tahun 2022, penduduk di Kabupaten Rembang 100 persen sudah terlayani akses air minum aman, 0 persen pengurangan kawasan kumuh, dan 100 persen penduduk sudah mendapat layanan akses sanitasi yang aman. Target ini tidaklah mudah dalam mewujudkannya, tapi langkah pencapaian target tersebut harus dimulai sejak sekarang karena air limbah domestik yang dibuang ke media

lingkungan berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas kegiatan manusia.

Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dimaksudkan menjangkau masyarakat Kabupaten Rembang dalam meningkatkan lingkungan yang baik dan sehat, serta untuk memperoleh derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

Jangkauan pengaturan terkait dengan subjek hukum yang akan diatur dalam Peraturan Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

a. Pemerintah Daerah

Pengelolaan Air Limbah Domestik merupakan urusan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan umum yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, agar pembuangan air limbah domestik dapat terkendali dan terlindunginya kualitas air tanah, air permukaan, serta meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Terkait dengan hal tersebut maka diharapkan adanya kesepakatan dari pemerintah daerah, khususnya SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang membidangi air limbah domestik untuk menerapkan peraturan daerah terkait pengelolaan air limbah domestik, sehingga pemangku kepentingan di Kabupaten Rembang dapat menjalankannya.

b. Lembaga Pengelola (Operator)

Lembaga Pengelola Air Limbah Domestik saat ini yang mengelola Infrastruktur Air Limbah yang telah ada seperti IPLT, SPALD-S, dan SPALD-T berada pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang dan berperan sebagai regulator. Sedangkan operator pengelolaan air limbah domestik selama ini ada pada seksi pengelolaan drainase dan air limbah, bidang kawasan permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman yang melayani pengelolaan air limbah domestik masyarakat seluruh Kabupaten Rembang. Sedangkan pengelola sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) Skala permukiman dikelola oleh Kelompok masyarakat atau sering disebut juga KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) dengan didampingi oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang.

c. Masyarakat

Kampanye dan sosialisasi tentang pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh masyarakat, karena sebagai salah satu pemangku kepentingan pengelolaan air limbah domestik. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik diantaranya adalah penggunaan infrastruktur air limbah domestik individu yang memenuhi persyaratan teknis atau terlibat aktif dalam pembangunan sarana dan prasarana air limbah domestik, terlibat dalam kelompok swadaya masyarakat dalam sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) individu maupun skala komunal. Kegiatan masyarakat salah satunya diwujudkan melalui program yang direncanakan pada setiap tahap yaitu pemberdayaan masyarakat dan kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

d. Penyidik dan penegak hukum

Penegakan peraturan daerah pengelolaan air limbah domestik ini dilakukan oleh satuan polisi pamong praja yang bertugas untuk melakukan penegakan perda. Disamping itu, dalam melakukan penindakan dalam proses penyidikan, maka diperlukan penyidik, penyidik tersebut merupakan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang memiliki kewenangan sebagaimana melekat pada penyidik polri, hal ini diperlukan sebagai upaya untuk penegakan peraturan daerah yang dibentuk.

5.2. Arah Pengaturan

Sebagai negara hukum dalam mengimplementasikan berbagai produk hukum menggunakan teori norma hukum yang berjenjang (hierarki) dalam artian bahwa produk hukum yang berada dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi di atasnya atau hukum yang tinggi lebih diutamakan pelaksanaannya daripada hukum yang rendah (*lex superior derogat legi inferiori*).

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada dasarnya akan mengatur pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan komprehensif di Kabupaten Rembang yang dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air serta perwujudan derajat kesehatan masyarakat

Implementasi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan hierarki norma hukum yang dianut sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Jenis Peraturan Perundang-undangan lain menurut Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011, mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam kerangka pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah dibentuk berdasarkan beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

- 1) Prinsip tata susunan peraturan perundang-undangan atau *lex superior derogate lex inferiori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- 2) Prinsip *lex specialis derogate lex generalis*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih umum.
- 3) Prinsip *lex posterior derogate lex priori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang lahir kemudian mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lahir terlebih dahulu jika materi yang diatur peraturan perundang-undangan tersebut sama.
- 4) Prinsip keadilan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
- 5) Prinsip kepastian hukum, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dapat menjamin kepastian hukum dalam upaya menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
- 6) Prinsip pengayoman, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat.

- 7) Prinsip mengutamakan kepentingan umum, bahwa dalam peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai kepentingan dengan mengutamakan kepentingan umum.
- 8) Prinsip kebhinekatunggalikaan, bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, sistem nilai masyarakat daerah, khususnya yang menyangkut masalah-masalah yang sensitif dalam kehidupan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada dasarnya akan mengatur pengelolaan air limbah domestik secara menyeluruh dan komprehensif di Kabupaten Rembang yang dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan air limbah domestik dan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air serta perwujudan derajat kesehatan masyarakat

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi dan hirarki peraturan perundang-undangan. Materi muatan Peraturan Daerah menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagai berikut:

“Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi”.

5.3.1. Ketentuan Umum

Pada Bab yang mengatur ketentuan umum merupakan penjelasan tentang pengertian yang termuat dalam rancangan peraturan daerah, yaitu ketentuan umum mengenai:

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Rembang.
- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- f. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
- g. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
- h. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.
- i. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- j. SPALD Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.
- k. SPALD Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- l. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari sub-sistem pengolahan setempat.
- m. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
- n. Tangki septik adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah tanpa mengganggu lingkungan.
- o. Kendaraan Pengangkut adalah kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.
- p. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
- q. Penyedotan lumpur tinja adalah prosedur pengeluaran lumpur tinja dari tangki septik baik individu maupun komunal serta IPALD melalui cara penyedotan.

- r. Penyedotan lumpur tinja wajib yang selanjutnya disebut penyedotan wajib merupakan upaya penyedotan lumpur tinja berkala yang diwajibkan Pemerintah Daerah terhadap setiap unit SPALD-S dan SPALD-T.
- s. Layanan lumpur tinja terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan terpusat yang dilakukan secara berkala oleh Pemerintah Kabupaten Rembang bagi pelanggan.
- t. Layanan lumpur tinja tidak terjadwal yang selanjutnya disingkat LLTTT adalah layanan penyedotan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem terpusat yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang atas permintaan masyarakat.
- u. Operator air limbah domestik adalah unit pelaksana teknis daerah, badan usaha milik daerah, Badan Usaha Milik Desa, badan usaha swasta atau kelompok swadaya masyarakat yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik.
- v. Pelanggan adalah pelanggan LLTT Kabupaten Rembang.

5.3.2. Materi yang akan diatur

Materi muatan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang, adapun materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini berisikan sebagai berikut :

- BAB I Ketentuan Umum
- BAB II Sistem pengolahan air limbah domestik
- BAB III Pengoperasian, pemeliharaan dan rehabilitasi
- BAB IV Pemanfaatan
- BAB V Kelembagaan
- BAB VI Program LLTT dan LLTTT
- BAB VII Hak, kewajiban dan larangan
- BAB VIII Peran serta masyarakat
- BAB IX Kerjasama
- BAB X Perizinan
- BAB XI Retribusi/tarif
- BAB XII Pembinaan
- BAB XIII Pengawasan
- BAB XIV Pembiayaan
- BAB XV Insentif dan desinsentif
- BAB XVI Ketentuan penyidikan

- BAB XVII Ketentuan pidana
- BAB XVIII Ketentuan peralihan
- BAB XIX Ketentuan penutup

5.3.3. Ketentuan Pidana

Materi muatan Peraturan Daerah juga dapat memuat sanksi pidana sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Materi muatan yang berupa sanksi pidana dalam Peraturan Daerah berupa ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Peraturan Daerah ini juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

5.3.4. Ketentuan Peralihan

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, terkait teknis pelaksanaan, proporsi kewenangan, prosedur perizinan, penertiban, penindakan, dan hal-hal lain akan ditetapkan lebih lanjut oleh dengan Keputusan Bupati Rembang.

5.3.5. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir. Pada umumnya Ketentuan Penutup memuat ketentuan mengenai:

- a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Daerah;
- b. nama singkat Peraturan Daerah (bila diperlukan);
- c. status Peraturan Daerah yang sudah ada;
- d. saat mulai berlaku Peraturan Daerah.

Selengkapnya memuat pasal sebagai berikut:

- a. peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus disusun paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- c. agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

BAB VI PENUTUP

6.1. Simpulan

Hasil dari Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Rembang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang perlu untuk diatur dalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang.
- b. Penyusunan Naskah Akademik dapat memberikan pemahaman lebih baik terkait penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dan ini perlu untuk diatur dalam peraturan daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Rembang, yang secara konkrit memiliki :
 - 1) Kajian dasar hukum yang kuat, sebagaimana tersebut dalam konsiderans mengingatnya.
 - 2) Kajian teknis tentang sistem pengelolaan air limbah domestik yang hendak diterapkan.
- c. Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang diatur adalah Ketentuan Umum, Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggara, Jenis dan Komponen SPALD, Perencanaan SPALD, Konstruksi, Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi, Pemanfaatan, Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Kelembagaan dan Kerjasama, Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan dan Retribusi, Insentif dan Desinsentif, Sanksi Administrasi dan Pidana, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup. Materi muatan ini bersesuaian dengan ketentuan:
 - 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

- 4) Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
- d. Proses Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang dengan Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pemrakarsa, telah melibatkan OPD terkait dan menghasilkan kontribusi yang signifikan dari masing-masing pihak.

6.2. Saran

- a. Dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Rembang ini sebagai sebuah dokumen yang direkomendasikan untuk menjadi materi yang diagendakan dan dimasukkan dalam program pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Rembang dengan melihat/ merujuk substansi muatan, pertimbangan filosofis, sosiologis dan yuridis serta materi muatan yang termuat dalam Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, mempunyai konsekuensi hukum dalam penerapannya. Peraturan Daerah yang dulu ditetapkan setelah ada pembahasan dan kesepakatan antara Bupati dengan DPRD, maka dengan Permendagri ini prosedurnya berubah. Rancangan Peraturan Daerah yang sudah dibahas dan disepakati oleh DPRD bersama Bupati harus mendapat persetujuan dari Gubernur sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Berkaitan dengan hal tersebut maka Daerah harus mempersiapkan lebih cermat terkait dengan perubahan tata cara/prosedur tersebut.
- c. Penyusunan Naskah Akademik yang baik apabila didukung oleh kegiatan lain sebagai tindak lanjut, sehingga kegiatan pendukung lainnya dapat berguna untuk menampung dan menyerap aspirasi dan masukan dari pihak-pihak terkait agar Naskah Akademik ini menjadi sempurna.